

**ANALISIS HUKUM PROGRESIF IMPLEMENTASI
PERMA NOMOR 1 TAHUN 2014 PADA LAYANAN POSBAKUM
DI PENGADILAN AGAMA TRENGGALEK**

SKRIPSI



Oleh :

ROSYADHA AWALIA HARDIYANTI

101200098

Pembimbing :

AHMAD SYAKIRIN, S.H., M.H.

NIDN 2009078202

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2024

ABSTRAK

Hardiyanti, Rosyadha Awalia 2024. *Analisis Hukum Progresif Implementasi PERMA no 1 Tahun 2014 Pada Layanan Posbakum Di Pengadilan Agama Trenggalek*. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Insittut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Ahmad Syakirin, S.H., M.H.

Kata Kunci/Keywords: Hukum Progresif, PERMA Nomor 1 Tahun 2014, Posbakum.

Sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2014, Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan. Bantuan Hukum adalah pemberian layanan hukum di pengadilan bagi masyarakat yang tidak mampu di pengadilan. Hukum progresif berpandangan bahwa hukum dibentuk untuk manusia bukan manusia untuk hukum. Tetapi pada prakteknya di posbakum Pengadilan Agama Trenggalek tidak semua peraturan tersebut dapat diterapkan. Seperti pelaksanaan posbakum berdasarkan observasi banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui tentang peran posbakum, sehingga posbakum tersebut tidak progresif terhadap masyarakat. Hal inilah yang menyebabkan peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana sudut pandang hukum progresif terhadap PERMA nomor 1 tahun 2014 pada posbakum di Pengadilan Agama Trenggalek? Bagaimana tinjauan hukum progresif dalam pemberian layanan bantuan hukum di posbakum Pengadilan Agama Trenggalek?

Adapun skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan yuridis empiris. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, dokumentasi dan observasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif.

Dari penelitian yang dilakukan selama skripsi dapat disimpulkan bahwa sudut pandang hukum progresif terhadap PERMA nomor 1 tahun 2014 pada layanan posbakum di Pengadilan Agama Trenggalek cukup progresif. Ditinjau dari hukum progresif dalam pemberian layanan bantuan hukum di posbakum Pengadilan Agama Trenggalek belum progresif.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Rosyadha Awalia Hardiyanti
NIM : 101200098
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **ANALISIS HUKUM PROGRESIF IMPLEMENTASI
PERMA NOMOR 1 TAHUN 2014 PADA LAYANAN
POSBAKUM DI PENGADILAN AGAMA
TRENGGALEK**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.


Ponorogo, 29 April 2024

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam

Menyetujui
Pembimbing



Dr. Lukman Santoso, M.H.
NIP. 19850520201503100



Ahmad Syakir, S.H., M.H.
KIDN. 2009078202



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Rosyadha Awalia Hardiyanti
NIM : 101200098
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis Hukum Progresif Implementasi PERMA Nomor 1
Tahun 2014 Pada Layanan Posbakum Di Pengadilan Agama
Trenggalek

Skripsi ini telah dipertahankan sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 14 Mei 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar
sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 31 Mei 2024

Tim Penguji:

1. Ketua sidang : M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I. (.....)
2. Penguji I : Yudhi Achmad Bashori, M.H.I. (.....)
3. Penguji II : Ahmad Syakirin, M.H. (.....)

Ponorogo, 31 Mei 2024

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,



Dr. H. Anisurati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rosyadha Awalia Hardiyanti

NIM : 101200098

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Judul : **ANALISIS HUKUM PROGRESIF IMPLEMENTASI**

PERMA NOMOR 1 TAHUN 2014 PADA LAYANAN

POSBAKUM DI PENGADILAN AGAMA TRENGGALEK

Dengan ini menyatakan bahwa naskah skripsi in telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasi oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di ethesis.iainponorogo.ac.id. adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya tanggungjawab dari penulis.

Ponorogo, 31 Mei 2024



Rosyadha Awalia Hardiyanti

101200098

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rosyadha Awalia Hardiyanti
NIM : 101200098
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **ANALISIS HUKUM PROGRESIF IMPLEMENTASI
PERMA NOMOR 1 TAHUN 2014 PADA LAYANAN
POSBAKUM DI PENGADILAN AGAMA
TRENGGALEK**

Dengan ini menyatakan bahwa naskah skripsi tersebut benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 29 April 2024

Yang Membuat Pernyataan



Rosyadha Awalia Hardiyanti

101200098

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) adalah layanan yang dibentuk dan berada di setiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kekuasaan, kehakiman, peradilan umum, peradilan agama dan peradilan tata usaha Negara.¹ Pos bantuan hukum merupakan suatu tempat yang berada di pengadilan agama untuk praktisi hukum untuk memberikan layanan kepada pemohon bantuan hukum. Layanan tersebut meliputi pemberian advis, konsultasi hukum serta bantuan dalam pembuatan surat gugatan atau permohonan.

Negara Indonesia menjamin secara penuh persamaan kedudukan setiap manusia untuk dilindungi hak asasi manusianya. Setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum untuk memberikan keadilan kepada semua orang tanpa membandingkan status sosialnya. Cara untuk menerapkan tindakan yang sama adalah dengan memberikan hak yang sama terhadap setiap manusia guna untuk dilindungi atau mendapatkan

¹ Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2014, “Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan”, Pasal 1,5.

pembelaan . Masyarakat yang kekurangan ekonomi juga mempunyai hak yang sama untuk memperoleh keadilan.²

Keberadaan pos bantuan hukum akan memberikan manfaat kepada pihak-pihak dipengadilan yang mengalami kesulitan ekonomi akibat kurangnya anggaran untuk biaya perkara dan masyarakat yang awam tentang hukum. Dengan begitu setiap pengadilan menciptakan ruangan posbakum sebagai penyedia sarana dan prasarana bagi masyarakat yang tidak mampu.³

Bantuan hukum kepada orang yang membutuhkan bantuan dapat membantu mengurangi kesulitan masyarakat yang awam dengan hukum. Kebanyakan masyarakat belum mengetahui mengenai tata cara berperkara didalam Pengadilan Agama.⁴ Oleh karena itu dengan memberikan bantuan hukum dapat mengurangi kesulitan masyarakat dalam berperkara dan menganjurkan untuk saling tolong-menolong demi kebaikan.

Pada tahun 2014 Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA nomor 1 tahun 2014 mengenai Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di pengadilan. Menurut peraturan terbaru yaitu PERMA nomor 1 Tahun 2014, maka SEMA no. 10 tahun 2010 yang mengatur Pemberian Bantuan Hukum di Pengadilan dinyatakan tidak berlaku. Dengan adanya

² Haris As'ad, "Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Menangani Kaus-Kasus Perdata Islam", *Skripsi* (Salatiga:STAIN Salatiga,2013), 11.

³ Aqilatu Inayatullahatifah, "Efektivitas Layanan Hukum Posbakum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Agama Batang Berdasarkan Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2003", *Skripsi* (Yogyakarta:UIN Yogyakarta,2022), 2.

⁴ Muhammad Faisal Muhtar, "Bantuan Hukum Di Posbakum Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2014 (Studi Di PA Kabupaten Malang dan PA Kota Malang)", *Skripsi* (Malang:UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019), 6.

peraturan terbaru tersebut masyarakat yang mempunyai surat keterangan tidak mampu dapat mengajukan perkara secara gratis.

Pasal 22 dalam PERMA No. 1 Tahun 2014 membahas tentang pentingnya menyediakan bantuan hukum bagi orang yang mengalami kekurangan ekonomi atau tidak memiliki kemampuan hukum yang memadai. Diperlukan tempat atau lembaga yang dapat memberikan bantuan hukum seperti informasi hukum, nasihat hukum, dan bantuan dalam menyusun dokumen-dokumen yang diperlukan untuk proses hukum. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu terlepas dari kondisi ekonomi atau kemampuan hukumnya dengan dapat mengakses keadilan secara layak.⁵

Berdasarkan wawancara di posbakum Pengadilan Agama Trenggalek, peneliti menemukan permasalahan yang terjadi di posbakum tersebut. Permasalahan tersebut adalah terjadinya penurunan angka layanan bantuan hukum di posbakum tersebut yang mana terjadi penurunan ditahun 2022 dengan 2023. Pelayanan bantuan hukum tersebut sangat menurun yaitu pada tahun 2022 terdapat 3.000 lebih layanan bantuan hukum di posbakum Pengadilan Agama Trenggalek mulai dari informasi hukum, nasihat hukum, konsultasi hukum, pembuatan surat gugatan atau permohonan, surat kuasa khusus, rujukan pembebasan biaya perkara, dan gugatan mandiri. Sedangkan pada tahun 2023 terjadi penurunan yaitu hanya terdapat 2.033 layanan bantuan

⁵ Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2014, “Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan”, Pasal 22, 17.

hukum⁶. Selain itu juga banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui keberadaan posbakum di Pengadilan Agama Trenggalek. Kebanyakan dari masyarakat Trenggalek ini lebih menggunakan jasa pengacara daripada harus mengurus perkaranya sendiri.⁷

Berdasarkan uraian diatas perlu diperhatikan terkait dengan implementasi pemberian layanan posbakum di Pengadilan Agama Trenggalek. Pertanyaan peneliti di sini adalah bagaimana sudut pandang hukum progresif terhadap PERMA nomor 1 tahun 2014 pada posbakum di Pengadilan Agama Trenggalek dan bagaimana tinjauan hukum progresif dalam pemberian layanan bantuan hukum di posbakum Pengadilan Agama Trenggalek.

Maka dari itu peneliti mengangkat penelitian yang berjudul “ANALISIS HUKUM PROGRESIF IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 1 TAHUN 2014 PADA LAYANAN POSBAKUM DI PENGADILAN AGAMA TRENGGALEK”. Dari penelitian tersebut dapat diketahui sudut pandang hukum progresif terhadap PERMA nomor 1 tahun 2014 pada posbakum di Pengadilan Agama Trenggalek dan bagaimana tinjauan hukum progresif dalam pemberian layanan bantuan hukum di posbakum Pengadilan Agama Trenggalek.

⁶ Muhammad Danu Prasetyo, S.H., Trenggalek, 5 September 2023.

⁷ Muhammad Rizal Baihaqi, S.H., Trenggalek, 5 September 2023.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sudut pandang hukum progresif terhadap PERMA nomor 1 tahun 2014 pada posbakum di Pengadilan Agama Trenggalek?
2. Bagaimana tinjauan hukum progresif dalam pemberian layanan bantuan hukum di posbakum Pengadilan Agama Trenggalek?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang akan dicapai dari penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sudut pandang hukum progresif terhadap PERMA nomor 1 tahun 2014 pada posbakum di Pengadilan Agama Trenggalek.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum progresif dalam pemberian layanan bantuan hukum di POSBAKUM Pengadilan Agama Trenggalek.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian pasti terdapat manfaat yang dapat diambil. Manfaat dari penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kita tentang ilmu

pengetahuan, khususnya dalam konteks hukum dan pemberian bantuan hukum.

- b. Penelitian ini memiliki potensi besar untuk menjadi sumber rujukan bagi peneliti lain yang tertarik dalam melakukan penelitian serupa mengenai implementasi layanan hukum Posbakum.

2. Manfaat praktis

a. Bagi penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta ilmu pengetahuan mengenai pemberian bantuan hukum yang berada di Pengadilan Agama.

b. Bagi Instansi

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi institusi terkait sebagai bahan evaluasi layanan hukum Posbakum di Pengadilan Agama Trenggalek sehingga untuk kedepannya dapat terus berjalan dengan lebih baik lagi.

E. Telaah Pustaka

Peneliti telah mencari dan menelaah penelitian-penelitian terdahulu yang serupa yaitu antara lain:

Pertama, Akhmad Arif Khoirudin, Efektivitas Layanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Dan Pengaruhnya Terhadap Penanganan Perkara Bagi Masyarakat Tidak Mampu Sebagai Upaya Mewujudkan Access To Justice

(Studi Posbakum Pengadilan Agama Kelas-1A Kendal), Skripsi 2021.⁸

Penelitian tersebut memiliki rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana pelaksanaan layanan pos bantuan Hukum (Posbakum) sebagai bagian dari upaya Access to Justice bagi Masyarakat di Pengadilan Agama Kendal? 2) Bagaimana efektivitas layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dan pengaruhnya terhadap penanganan perkara bagi masyarakat tidak mampu?. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris dengan menempatkan hukum sebagai pranata riil dikaitkan dengan variable-variabel sosial lainnya. Hasil penelitiannya adalah praktik layanan Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Kendal memiliki peranan penting dalam mencapai tujuan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu. Namun, berbagai kendala baik yang bersifat yuridis, mekanis, maupun sosial di masyarakat membuat pelaksanaan layanan Posbakum di Pengadilan Agama Kendal belum efektif, hanya mencapai 31,4% pengguna layanan dibandingkan dengan total register perkara masuk

Perbedaan penelitian tersebut dengan peneliti ini yaitu pada penelitian ini akan membahas implementasi praktik layanan bantuan hukum berdasarkan keefektivitas hukumnya. Sedangkan persamaan dalam penelitian ini adalah membahas mengenai layanan posbakum di Pengadilan.

Kedua, Aqilatu Inayatullatifah, Efektivitas Layanan Hukum POSBAKUM Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Agama Batang

⁸ Akhmad Arif Khoirudin, "Efektivitas Layanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Dan Pengaruhnya Terhadap Penanganan Perkara Bagi Masyarakat Tidak Mampu Sebagai Upaya Mewujudkan Access To Justice (Studi Posbakum Pengadilan Agama Kelas-1A Kendal)", *Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2021), 5.

Berdasarkan MENPAN Nomor 63 Tahun 2003, Skripsi 2022.⁹ Penelitian tersebut memiliki rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana langkah Posbakum Pengadilan Agama Batang dalam mensosialisasikan dan memberikan layanan hukum Posbakum bagi masyarakat tidak mampu? 2) Bagaimana efektivitas layanan hukum Posbakum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama Batang berdasarkan Keputusan Menpan Nomor 63 Tahun 2003?. Metode penelitian yang digunakan adalah lapangan dengan analisis datanya kualitatif dengan menggunakan metode penelitian deskriptif. Hasil penelitiannya adalah Layanan Bantuan Hukum Posbakum di Pengadilan Agama Batang memberikan bantuan kepada individu atau kelompok yang tidak mampu secara ekonomi atau tidak memiliki akses ke informasi dan konsultasi hukum yang diperlukan. Posbakum ini tampaknya tidak membatasi penerima bantuan hanya pada golongan ekonomi rendah, tetapi juga terbuka bagi mereka yang tidak terbiasa dengan proses hukum atau tidak tahu cara mengajukan permohonan di pengadilan.

Perbedaan penelitian tersebut dengan peneliti ini yaitu pada penelitian ini akan membahas efektivitas posbakum dalam pemberian bantuan hukum berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2014. Sedangkan persamaan dalam penelitian ini adalah kedua penelitian ini membahas mengenai posbakum dalam memberikan bantuan.

⁹ Aqilatu Inayatullatifah, "Efektivitas Layanan Hukum POSBAKUM Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Agama Batang Berdasarkan MENPAN Nomor 63 Tahun 2003", *Skripsi* (Yogyakarta: UII Yogyakarta, 2022), 5.

*Ketiga, Nurhasana, Implementasi Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Golongan Tidak Mampu Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, Skripsi 2022.*¹⁰

Penelitian tersebut memiliki rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum dalam Memberikan Pelayanan kepada Masyarakat Golongan Tidak Mampu di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A? 2) Apa Upaya dan Hambatan Pos Bantuan Hukum dalam Memberikan Pelayanan kepada Masyarakat Golongan Tidak Mampu di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan analisis datanya kualitatif dengan menggunakan metode penelitian deskriptif. Hasil penelitiannya adalah Posbakum memang menjadi inisiatif yang sangat bernilai bagi masyarakat, terutama yang memiliki keterbatasan dalam akses hukum dan finansial. Ini adalah langkah yang positif dari Pengadilan Agama Watampone untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap keadilan bagi semua orang. Dengan adanya Posbakum, masyarakat dapat lebih mudah memahami proses hukum, mendapatkan bantuan dalam penyusunan dokumen-dokumen, dan jika diperlukan, mendapatkan bantuan hukum secara gratis.

Perbedaan penelitian tersebut dengan peneliti ini yaitu pada penelitian ini akan membahas tentang implementasi posbakum dalam pemberian bantuan hukum berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2014. Sedangkan persamaan

¹⁰ Nurhasana, "Implementasi Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Golongan Tidak Mampu Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A", *Skripsi* (Bone:IAIN Bone,2022), 6.

dalam penelitian ini adalah kedua penelitian ini membahas mengenai implementasi layanan bantuan hukum di POSBAKUM.

Keempat, Nisaul Mustabsiroh, Efektivitas Peran LKBH IAIN Ponorogo Dalam Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Di Pengadilan Agama Magetan Tahun 2018, Skripsi 2019.¹¹ Penelitian tersebut memiliki rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana efektifitas peran informasi dan konsultasi oleh LKBH IAIN Ponorogo dalam posbakum di Pengadilan Agama Magetan tahun 2018? 2) Bagaimana efektifitas peran advis dan pembuatan dokumen hukum oleh LKBH IAIN Ponorogo dalam posbakum di Pengadilan Agama Magetan tahun 2018?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) pada Posbakum di Pengadilan Agama Magetan. Hasil penelitiannya adalah Pendampingan yang efektif dalam proses dan pelayanan layanan bantuan hukum tentu sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak pemohon terlindungi dan proses hukum berjalan dengan baik. Rasa puas pemohon terhadap layanan yang diberikan merupakan indikasi positif bahwa upaya yang dilakukan telah memberikan manfaat yang signifikan bagi mereka. Hal ini juga mencerminkan komitmen para penyedia layanan hukum untuk memastikan bahwa kebutuhan hukum masyarakat terpenuhi dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Perbedaan penelitian tersebut dengan peneliti ini yaitu pada penelitian ini akan membahas tentang posbakum dalam pemberian bantuan hukum berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2014. Sedangkan persamaan dalam

¹¹ Nisaul Mustabsiroh, "Efektivitas Peran LKBH IAIN Ponorogo Dalam Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Di Pengadilan Agama Magetan Tahun 2018", *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019), 11.

penelitian ini adalah kedua penelitian ini membahas mengenai layanan bantuan hukum di POSBAKUM.

Kelima, Rivana Dwi Oktora , Tinjauan PERMA No.1 Tahun 2014 Terhadap Pelaksanaan Posbakum dan Kriteria Bantuan Hukum LKBH IAIN Ponorogo di Pengadilan Agama Ponorogo, Skripsi 2018.¹² Penelitian tersebut memiliki rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana pelaksanaan layanan posbakum LKBH IAIN Ponorogo dilingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo ditinjau dari PERMA No. 1 Tahun 2014? 2) Bagaimana penetapan kriteria penerima layanan bantuan hukum di posbakum LKBH IAIN Ponorogo dilingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo ditinjau dari PERMA No.1 Tahun 2014?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) pada posbakum di Pengadilan Agama Ponorogo. Hasil penelitiannya adalah bahwa layanan posbakum IAIN Ponorogo telah sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2014. Pelayanan yang baik, ramah, cepat, ringan dan memuaskan dari posbakum sangat membantu masyarakat pencari keadilan.

Perbedaan penelitian tersebut dengan peneliti ini yaitu pada penelitian ini akan membahas tentang hukum progresif implementasi posbakum dalam pemberian bantuan. Sedangkan persamaan dalam penelitian ini adalah kedua penelitian ini menggunakan PERMA No.1 Tahun 2014 untuk mengetahui efektivitas layanan bantuan hukum di POSBAKUM.

¹² Rivana Dwi Oktora ,“Tinjauan PERMA No 1 Tahun 2014 Terhadap Pelaksanaan Posbakum Dan Kriteria Bantuan Hukum LKBH IAIN Ponorogo Di Pengadilan Agama Ponorogo”, *Skripsi* (Ponorogo:IAINPonorogo,2018),10.

*Keenam, Alfin Salam Nasrulloh, Asas Ultra Petitum Partium Dalam Penemuan Hukum Oleh Hakim Perspektif Hukum Progresif, Skripsi 2015.*¹³

Penelitian tersebut memiliki rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana eksistensi asas ultra petitum partium dalam system hukum di Indonesia? 2) Bagaimana tinjauan hukum progresif terhadap asas ultra petitum partium yang termaktub dalam pasal 178 ayat (3) HIR dan pasal 189 ayat (3) RBg sebagai sarana hakim melakukan penemuam hukum?

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitiannya adalah progresifitas dari aparatur penegak hukum dalam memaknai undang-undang, dalam hal ini hakim dapat dilihat dari produk putusan yang dihasilkan dalam menyelesaikan perkara yang dihadapi.

Perbedaan penelitian tersebut dengan peneliti ini yaitu pada penelitian ini akan membahas tentang hukum progresif implementasi posbakum dalam pemberian bantuan. Sedangkan persamaan dalam penelitian ini adalah kedua penelitian ini menggunakan teori hukum progresif untuk menganalisis.

F. Metode Penelitian

Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research) yang dilakukan di lokasi penelitian untuk mendapatkan

¹³ Alfin Salam Nasrulloh, "Asas Ultra Petitum Partium Dalam Penemuan Hukum Oleh Hakim Perspektif Hukum Progresif", *Skripsi* (Malang: UIN Malang, 2015), 8.

data yang lengkap dan mendalam.¹⁴ Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data langsung dan mengamati terkait dengan implementasi PERMA nomor 1 tahun 2014 pada layanan posbakum di Pengadilan Agama Trenggalek.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian yuridis empiris. Yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang berfokus pada implementasi atau pemberlakuan hukum dalam peristiwa hukum dimasyarakat.¹⁵

Penelitian yuridis empiris ditujukan terhadap kenyataan dengan cara melihat penerapan hukum yang terjadi dimasyarakat. Penggunaan metode yuridis empiris dalam penelitian skripsi ini untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai fenomena hukum yang diteliti. Dengan melakukan studi lapangan di posbakum di Pengadilan Agama Trenggalek, peneliti dapat mengumpulkan data dan informasi secara langsung dari praktisi hukum dan individu yang terlibat dalam proses hukum di lapangan.

Kehadiran Peneliti

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan peneliti sebagai instrument dan pengumpul data. Peneliti berperan sebagai pengamat penuh tanpa terlibat secara langsung. Peneliti membaaur dengan

¹⁴ Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D*”, (Bandung: Alfabeta,2017), 2.

¹⁵ Bambang Waluyo, “*Penelitian Hukum Dalam Praktek*”, (Jakarta: Sinar Grafika,2002), 15.

objek dan melakukan wawancara untuk mengumpulkan data dengan maksimal.

Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini akan dilakukan di Pengadilan Agama Trenggalek. Lokasi penelitian diambil karena lokasi tersebut berkaitan langsung dengan topik penelitian yaitu implementasi posbakum dalam layanan bantuan hukum. Posbakum Pengadilan Agama Trenggalek belum sepenuhnya memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu. Banyak masyarakat yang kurang memahami peran dari posbakum. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk meneliti posbakum di Pengadilan Agama Trenggalek.

Data dan Sumber Data

a. Data

1. Data Umum

Data umum dalam penelitian ini adalah profil Pengadilan Agama Trenggalek yang menjadikan lokasi penelitian terhadap layanan posbakum.

2. Data Khusus

Data khusus dalam penelitian ini adalah hukum progresif dalam implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2014 pada layanan posbakum di Pengadilan Agama Trenggalek mengenai sudut pandang dan tinjauan hukum progresif.

b. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan 6 narasumber. 6 narasumber tersebut adalah panitera muda yaitu Jimmy Jannatimo, S.H.I, 2 petugas posbakum yaitu Muhammad Danu Prasetyo, S.H dan Muhammad Rizal Baihaqi, S.H, 3 klien yaitu Maya, Sariyem dan Imam. Hal tersebut dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang berbagai aspek hukum, kebutuhan klien, serta kinerja sistem hukum di wilayah tersebut.

2. Sumber Data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari media perantara atau secara tidak langsung, seperti dokumen, buku, artikel jurnal, laporan, atau keputusan hukum seperti PERMA No. 1 Tahun 2014. Dokumen seperti berkas dari Pengadilan Agama Trenggalek dapat menjadi sumber data sekunder yang penting dalam konteks penelitian atau studi terkait hukum atau topik terkait.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utamanya dari penelitian adalah mendapatkan data.¹⁶ Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

¹⁶ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R& D", (Bandung: Alfabeta CV, 2017), 224.

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Wawancara adalah metode komunikasi langsung antara pewawancara dan narasumber yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi secara mendalam tentang topik tertentu. Dalam konteks implementasi layanan posbakum di Pengadilan Agama Trenggalek, wawancara dapat menjadi alat yang sangat efektif untuk memahami berbagai aspek terkait dengan layanan tersebut.

b. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan peneliti dalam kegiatan orang yang menjadi sumber data penelitian.¹⁷ Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung mengenai implementasi pada layanan posbakum di Pengadilan Agama Trenggalek.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses perolehan informasi atau data melalui berbagai jenis arsip, dokumen, atau media lainnya . Seperti tulisan karya ilmiah, pelaporan, buku, pencatatan atau rekaman, foto atau gambar.

Analisis Data

Analisis data merupakan proses penelitian yang melibatkan sistematisasi dan pengolahan data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti wawancara, observasi, catatan lapangan, dokumen, foto, dan

¹⁷ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R& D", (Bandung: Alfabeta CV,2017), 145.

materi lainnya. Tahapan analisis data dimulai dengan pengumpulan data, dilanjutkan dengan pembelajaran terhadap data yang telah diperoleh, dan diakhiri dengan penyusunan kesimpulan dan laporan.¹⁸

Dalam pengolahan dan pembahasan data, peneliti menggunakan metode induktif. Metode ini ditandai dengan penjelasan terlebih dahulu sebelum mengakhiri suatu pokok permasalahan. Penelitian yang menggunakan pendekatan ini mengamati fenomena lapangan dan membandingkannya dengan prinsip atau dalil yang telah ada untuk menarik kesimpulan sebagai titik akhirnya.

Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk menunjukkan apakah penelitian yang dilakukan oleh peneliti benar-benar bisa memperoleh keabsahan data sekaligus untuk menguji data yang ditemukan pada saat di lokasi penelitian. Keabsahan data dapat dicapai dengan menggunakan proses pengumpulan data dengan teknik triangulasi yaitu teknik menggabungkan berbagai data dan sumber yang ada.

Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber untuk membandingkan hasil wawancara dengan hasil observasi serta data dalam dokumen. Triangulasi metode dengan memeriksa data observasi, wawancara, dan dokumen, juga dapat meningkatkan validitas dan keandalan penelitian.

¹⁸ Muri Yusuf, "Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan", (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 400.

G. Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah dalam mendapatkan sebuah gambaran terhadap isi skripsi yang berjudul Analisis Hukum Progresif Impementasi PERMA No. 1 Tahun 2014 Pada Layanan Posbakum Di Pengadilan Agama Trenggalek, maka dalam penelitian in terdiri dari V bab yang disusun secara sistematis dengan rincian sebagai berikut:

BAB I : Pada bab ini terdapat deskripsi umum tentang rancangan penelitian yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka serta sistematika pembahasan.

BAB II : Pada bab ini berisi teori hukum progresif dan gambaran umum tentang posbakum sebagai layanan bantuan hukum di lingkungan pengadilan agam membahas mengenai pengertian posbakum, bantuan dalam PERMA No.1 Tahun 2014, asas-asas bantuan hukum dan macam-macam bantuan hukum.

BAB III : Pada bab ini menjelaskan gambaran umum tentang profil LKBH IAIN Kediri , sudut pandang hukum progresif terhadap PERMA nomor 1 tahun 2014 dan tinjauan hukum progresif dalam proses pemberian layanan bantuan hukum di posbakum.

BAB IV : Pada bab ini membahas tentang menganalisis sudut pandang hukum progresif terhadap PERMA nomor 1 tahun 2014 pada layanan posbakum di Pengadilan Agama Trenggalek dan tinjauan hukum progresif dalam pemberian layanan bantuan hukum diposbakum Pengadilan Agama Trenggalek.

BAB V : Pada bab kelima kesimpulan dari pembahasan ppokok permasalahan yang disajikan.



BAB II

LAYANAN POSBAKUM MENURUT PERMA NOMOR 1 TAHUN 2014

A. Pengertian Hukum Progresif

Progresif berasal dari kata "progress" yang berarti maju. Hukum Progresif adalah hukum yang bersifat maju. Pengertian progresif adalah mendukung gagasan baru dan modern serta perkembangan yang stabil. Progresif berarti selalu maju dan meningkat. Istilah progresif berasal dari kata bahasa Inggris progres yang berarti kemajuan. Hukum progresif pada dasarnya adalah hukum yang berkembang. Satjipto Rahardjo mencetuskan istilah hukum progresif sebagai ilmu hukum yang visioner. Teori hukum progresif ini mempunyai asumsi dasar tentang pandangan hukum dan hubungan antar manusia.

Dalam teori hukum progresif menekankan prinsip bahwa "Hukum dibentuk untuk manusia bukan manusia untuk hukum". Adapun hukum tidak untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan lebih besar yaitu martabat manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kehormatan manusia.¹ Jadi, apabila ada masalah didalam undang-undang, maka undang-undang tersebut ditinjau dan diperbaiki bukan memaksa masyarakat untuk mengikuti sistem hukum.

Pengertian hukum progresif adalah mengubah dengan cepat dan melakukan pembalikan mendasar teori dan praksis hukum serta terobosan yang dilakukan berdasarkan prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia.

¹ Satjipto Rahardjo, "Membedah Hukum Progresif", (Jakarta: PT Kompas,2007), 188.

Hukum tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.

Sajipto Rahardjo menjelaskan bahwa hukum progresif adalah hukum yang membebaskan cara berpikir dan bertindak dalam hukum. Hukum tersebut harus mengalir untuk memenuhi tugasnya kepada manusia dan kemanusiaan tanpa rekayasa atau keberpihakan. Hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua.²

Sajipto Rahardjo mendasarkan pada gagasan dasar bahwa hukum ada untuk masyarakat bukan sebaliknya. Hal ini disebabkan karena kurangnya keterlibatan ilmu hukum dalam kemajuan negara Indonesia dalam menghadapi suatu krisis dan tidak ada jalan lain khususnya dalam sistem peradilan.³ Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa hukum progresif adalah seperangkat gagasan yang mengutamakan kesejahteraan semua orang yang tunduk pada hukum, karena hukum ada untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan untuk dijadikan sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan oleh penguasa untuk menguasai sesuatu yang bukan haknya.

Hukum progresif adalah hukum yang peduli terhadap kemanusiaan, pro rakyat, dan berkeadilan. Konsep ini menekankan bahwa hukum ada untuk kepentingannya sendiri, melainkan untuk tujuan yang lebih luas. Aliran-aliran

² Sajipto Rahardjo, *"Membedah Hukum Progresif"*, (Jakarta: PT Kompas, 2007), 154.

³ Sajipto Rahardjo, *"Membedah Hukum Progresif"*, (Jakarta: PT Kompas, 2006), 6.

hukum hanya fokus pada analisis internal hukum sebagai sistematis dan logis. Hukum progresif responsif terhadap tujuan di luar narasi tekstual hukum.⁴

Hukum progresif menimbulkan kritik terhadap sistem hukum liberal, karena Indonesia mewarisi sistem tersebut. Perubahan monumental terjadi saat hukum pra modern menjadi modern, bergeser dari institusi pencari keadilan menjadi institusi publik birokratis. Hukum modern harus tidak mengalami perombakan total untuk menjadi institusi rasional dan birokratis. Hanya peraturan legislatif yang sah disebut sebagai hukum.⁵

Dalam teori hukum progresif, hukum bukanlah suatu lembaga yang mutlak dan final, melainkan sangat bergantung pada bagaimana masyarakat memandang dan mempergunakannya, artinya masyarakatlah yang menentukannya. Kualitas kesempurnaan dapat dikendalikan oleh faktor-faktor seperti keadilan, kesejahteraan, kepedulian terhadap sesama. Inilah hakikat “law as a process, law in themaking” artinya menuju kualitas kesempurnaan dalam arti menjadi hukum yang berkeadilan, mampu mewujudkan kesejahteraan, dan peduli terhadap rakyat.

Progresifisme hukum mengajarkan bahwa hukum bukan raja, tetapi alat untuk menjabarkan dasar kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat kepada dunia dan manusia. Asumsi yang mendasari progresifisme hukum adalah pertama hukum ada untuk manusia dan tidak untuk dirinya

⁴ Sajipto Rahardjo, *“Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan”*, (Surakarta:Muhammadiyah University Press,2004), 19.

⁵ Sajipto Rahardjo, *“Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan”*, (Surakarta:Muhammadiyah University Press,2004), 20.

sendiri, kedua hukum selalu berada pada status *law in the making* dan tidak bersifat final, ketiga hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan.⁶

Berdasar asumsi-asumsi di atas, kriteria hukum progresif adalah:

1. Mempunyai tujuan besar berupa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia.
2. Memuat kandungan moral kemanusiaan yang sangat kuat.
3. Hukum progresif adalah hukum yang membebaskan meliputi dimensi yang amat luas yang tidak hanya bergerak pada ranah praktik melainkan juga teori.
4. Bersifat kritis dan fungsional.

Negara Indonesia dapat dikatakan bahwa penegak hukumnya masih sangat berantakan, orang-orang yang hidup dilingkup tersebut juga telah mengetahui dan mengakuinya. Tidak hanya masyarakat Indonesia dan masyarakat internasional yang mengetahui dan menerima hal yang sama, bahkan banyak pendapat mengatakan bahwa itu benar terjadi. Di Indonesia penegakan hukum (*law enforcement*) sudah mencapai titik akhir yang artinya sangat lemah dan juga mengandung unsur-unsur yang dianggap diskriminatif dan tidak konsisten dalam pelaksanaannya sehingga dianggap hanya melayani kepentingan kelompok tertentu. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, meskipun pada prinsipnya proses penegakan hukum menunjukkan kualitas hukum yang baik.⁷

⁶ Ibid

⁷ Munir Fuady, "*Aliran Hukum Kritis, Paradigma Ketidak berdayaan Hukum*", (Bandung: Citra Adhya Bakti, 2003), 39.

Menurut Satjipto Rahardjo, pembahasan mengenai asas hukum membicarakan unsur penting dari peraturan hukum. Asas hukum dianggap sebagai jantung dari peraturan hukum karena merupakan landasan luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Setiap peraturan hukum selalu dapat dikembalikan kepada asas-asas tersebut.

Asas hukum tidak hanya peraturan, tetapi juga dokumen moralesis. Asas hukum adalah kaidah moral dan etis di balik peraturan⁸. Asas hukum menjelaskan mengapa aturan diperlukan dan menghubungkan hukum dengan nilai sosial dan etika masyarakat. Hukum memiliki titik pandang yang didasarkan pada asas hukum. Hukum tidak dapat dipahami dengan baik tanpa asas-asas menurut Scholten. Peraturan hukum tidak hanya terdiri dari pasal-pasal Undang-undang, tetapi juga memerlukan pemahaman terhadap asas-asas yang mendasarinya.

Dengan demikian undang-undang progresif yang dikemukakan Satjipto Rahardjo mempunyai 4 (empat) ciri yang dijadikan alat untuk mengukur progresifitas undang-undang yang berlaku saat ini, yaitu:⁹

a. Munculnya hukum disebabkan adanya manusia.

Paradigma dalam hukum progresif adalah bahwa “hukum adalah untuk manusia”. Hukum tidak terlihat sebagai sesuatu yang sentral dalam berhukum, melainkan manusia yang berada dititik pusat perputaran hukum. Hukum ada untuk manusia, bukan sebaliknya. Jika kita berpegang teguh pada keyakinan manusia itu untuk hukum, maka

⁸ Sajipto Rahardjo, “*Hukum dalam Jagat Ketertiban*”, (Jakarta :UKI Press,2006), 124.

⁹ Satjipto Rahardjo, “*Penegakan Hukum Progresif*”, (Jakarta: Kompas, 2010), 61.

manusia akan selalu diusahakan untuk masuk kedalam skema yang telah dibuat oleh hukum.¹⁰

- b. Status quo tidak berguna dalam hukum progresif dan menolak untuk mempertahankannya.

Hukum progresif menolak mempertahankan status quo dalam ber hukum. Hal ini sejalan dengan cara positivistik, normatif dan legalistic yang menganggap hukum sebagai tolak ukur untuk semuanya. Jika undang-undang sudah ditetapkan, maka tidak banyak yang bisa dilakukan kecuali merubah hukum terlebih dahulu.¹¹

- c. Menyatakan bahwa hukum yang tertulis tidak untuk diciptakan untuk manusia.

Peradaban hukum tertulis memiliki risiko dan akibat yang perlu diantisipasi. Kita harus mengatasi hambatan dalam menggunakan hukum tertulis tersebut. Namun, kita tidak dapat sepenuhnya menyerahkan masyarakat untuk tanduk kepada hukum tertulis karena hal itu sama dengan membiarkan diri kita diatur oleh teks formal-tertulis yang belum tentu benar-benar teks tersebut berisi gagasan asli yang memiliki risiko bersifat kriminogen.¹²

¹⁰ Satjipto Rahardjo, “*Penegaka Hukum Progresif*”, (Jakarta: Kompas, 2007), 61.

¹¹ Satjipto Rahardjo, “*Biarkan Hukum Mengalir*”, (Jakarta: Kompas, 2008), 139.

¹² Satjipto Rahardjo, “*Biarkan Hukum Mengalir*”, (Jakarta: Kompas, 2008), 142.

d. Hukum progresif memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia.

Hukum progresif memberikan perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia dalam hukum. Hal ini berbeda dengan pandangan bahwa hukum hanya berkaitan dengan peraturan. Peranan manusia disini merupakan konsekuensi dari pengakuan bahwa kita tidak harus sepenuhnya mengikuti suatu peraturan. Risiko yang besar akan dihadapi jika kita menyerah sepenuhnya kepada peraturan.¹³

Menurut Satjipto Rahardjo, inti dari keterpurukan maupun kemunduran hukum itu adalah kejujuran, empati dan dedikasi dalam menjalankan hukum menjadi sesuatu yang makin langka dan mahal. Hampir dimana-mana, disudut manapun dapat kita jumpai kerendahan budi makin merajalela, yang makin menyengsarakan masyarakat banyak.¹⁴

Paradigma hukum progresif menempatkan hukum untuk manusia, bukan sebaliknya. Faktor kemanusiaan seperti kebenaran dan keadilan menjadi titik pembahasan dalam hukum progresif. Selain itu, faktor etika dan moralitas juga menjadi perhatian dalam paradigma ini. Hukum progresif memiliki moralitas kemanusiaan yang kuat. Jika etika dan moral manusia luntur, maka penegakkan hukum tidak tercapai dan masyarakat tidak akan sejahtera.¹⁵

¹³ Satjipto Rahardjo, "*Penegakan Hukum Progresif*", (Jakarta: Kompas, 2007), 66.

¹⁴ Satjipto, Rahardjo, "*Membedah Hukum Progresif*", (Jakarta: Kompas, 2007), 2.

¹⁵ Satjipto, Rahardjo, "*Membedah Hukum Progresif*", (Jakarta: Kompas, 2007), 188.

B. PERMA Nomor 1 Tahun 2014

Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)

Untuk mewujudkan kepentingan hukum tersebut, didirikanlah kantor bantuan hukum (Posbakum) untuk memberikan perlindungan hukum kepada seluruh warga negara Indonesia. Tujuan penegakan hukum bukan untuk melindungi kesalahan tersangka atau terdakwa, namun merujuk pada hak tersangka atau terdakwa untuk menghindari perlakuan dan tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum. Implementasi di Indonesia sebagai negara hukum dapat dilihat pada penyelenggaraan bantuan hukum yang mengakui, melindungi dan menjamin hak-hak dasar warga negara terkait dengan perlunya keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum.

Sementara itu dalam PERMA tahun 2014 tentang Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu terdapat ketentuan yang mengatur tentang pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak dapat menyelesaikan perkaranya melalui Posbakum. Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2014, Pasal 1 ayat (6) menyatakan bahwa Posbakum Pengadilan adalah suatu pelayanan yang didirikan dan memberikan pelayanan hukum berupa informasi, konsultasi dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.¹⁶

¹⁶ Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2014, "Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan", Pasal 1, 5.

Posbakum didirikan disetiap pengadilan, baik pengadilan agama maupun pengadilan negeri. Peran pengadilan dalam hal ini adalah menyediakan dan mengelola ruang, sarana dan prasarana posbakum dengan sebaik-baiknya. Pelayanan Posbakum terutama diberikan kepada individu atau kelompok masyarakat yang berada dalam keadaan ekonomi lemah atau tidak mempunyai hak untuk menerima informasi mengenai hukum. Pelayanan hukum yang mencakup berupa informasi, konsultasi maupun advis hukum atau bantuan hukum yang diperlukan untuk proses hukum.

Petugas posbakum pengadilan adalah pemberi layanan di posbakum pengadilan yang merupakan advokat, sarjana hukum, dan sarjana syari'ah yang berasal dari lembaga pemberilayanan posbakum pengadilan yang bekerja sama dengan pengadilan dan bertugas sesuai dengan kesepakatan jam layanan posbakum pengadilan didalam perjanjian kerjasama tersebut. Lembaga pemberi layanan posbakum dapat berasal dari lembaga masyarakat sipil pemberi advokasi hukum pada organisasi advokat atau lembaga konsultasi dan bantuan hukum perguruan tinggi.¹⁷ Posbakum pengadilan agama diberikan secara prioritas untuk perempuan, anak-anak dan penyandang disabilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹⁷ Ashmi Amran, "Eksistensi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Sungguminasa", *Skripsi* (Makassar:UIN Alauddin,2016), 18.

Bantuan Hukum dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2014

Bantuan Hukum adalah pemberian layanan hukum di pengadilan bagi masyarakat yang tidak mampu di pengadilan. Meliputi pembebasan biaya perkara, sidang di luar gedung pengadilan, dan Posbakum pengadilan di lingkungan peradilan umum, pengadilan agama, dan peradilan tata usaha negara.¹⁸

Bantuan hukum dalam pengertian lain adalah jasa di bidang hukum yang diberikan diberikan secara cuma-cuma atau gratis utamanya bagi mereka yang berasal dari golongan tidak mampu (rakyat miskin) yang memerlukan pendampingan maupun pembelaan karena ketidakmampuannya untuk memberikan imbalan kepada pemberi jasa secara ekonomi. Bantuan hukum dapat diperoleh di luar maupun di hadapan peradilan di bidang pidana, perdata maupun tata usaha negara dengan mengedepankan asas-asas hukum, kaidah hukum, hak asasi manusia serta kode etika bantuan hukum¹⁹. Bantuan hukum merupakan wujud dari access to justice (akses terhadap keadilan) sebagai jaminan perlindungan hukum, dan jaminan persamaan dihadapan hukum.

Dasar hak setiap orang yang berperkara untuk memperoleh bantuan hukum secara gratis dan negara yang menanggung seluruh biaya bagi

¹⁸ Rivana Oktara, "Tinjauan PERMA No.1 Tahun 2014 Terhadap Pelaksanaan dan Kriteria Penerima Bantuan Hukum LKBH IAIN Ponorogo di Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo", *Skripsi* (Ponorogo:IAIN Ponorogo,2018), 32.

¹⁹ Akhmad Arif Khoirudin, "Efektivitas Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dan Pengaruhnya terhadap Penanganan Perkara bagi Masyarakat Tidak Mampu sebagai Upaya Mewujudkan Access to Justice (Studi Posbakum Pengadilan Agama Kelas-1A Kendal)", *Skripsi* (Semarang:UIN Walisongo Semarang,2021), 14.

pen pencari keadilan yang tidak mampu. Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA NO. 1 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, SEMA ini mengatur lebih rinci mengenai bagaimana bantuan hukum diperadilan dilaksanakan. Kemudian SEMA tersebut digantikan dengan PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan.²⁰

Sebagai negara hukum kekuasaan Negara harus mempunyai dasar hukum yang adil dan baik, penegakkan asas equality before the law (persamaan yang sama dihadapan hukum) menjadi hal yang penting dinegara in dan harus diterapkan. Setiap warga Negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh keadilan tanpa memandang status sosialnya atau latar belakang dari kehidupan mereka. Di Indonesia, pengakuan terhadap asas yang dimaksud secara konstitusional termaktub dalam ketentuan ayat (1) Pasal 28D Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Oleh karenanya, tanpa melihat status gender, jenis kelamin, status sosial, maupun posisi tertentu yang dianggap lemah seperti penyandang disabilitas, fakir miskin maupun kaum minoritas, semuanya harus diperlakukan secara sama di hadapan hukum.²¹

²⁰ Denis Silvia, "Bantuan Hukum Administratif Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Agama", *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015), 14.

²¹ Eka N. A. M. Sihombing, "Eksistensi Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin", *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* (Sumatera Utara: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019), 71.

Dalam PERMA No. 1 Tahun 2014 pasal 22 ayat (2), tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan melampirkan:

- a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala wilayah setingkat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
- b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (RasKin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu, atau
- c. Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon layanan Posbakum Pengadilan dan disetujui oleh Petugas Posbakum Pengadilan, apabila Pemohon layanan Posbakum Pengadilan tidak memiliki dokumen sebagaimana disebut dalam huruf a atau b.²²

Sedangkan jenis layanan yang diberikan oleh Posbakum berupa:

- a. Pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum.
- b. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.

²² Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2014, "Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan", Pasal 22, 18.

c. Penyediaan informasi daftar organisasi bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.²³

Pelayanan pembebasan biaya perkara berlaku untuk sidang tingkat pertama, banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Sedangkan sidang yang dilaksanakan di luar gedung pengadilan dan posbakum pengadilan hanyaberlaku pada sidang tingkat pertama. Dalam layanan pembebasan biaya perkara, negara menanggung biaya perkara sehingga setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan ke pengadilan secara gratis.²⁴

Layanan sidang di luar pengadilan adalah sidang yang diselenggarakan oleh pengadilan secara tetap, berkala atau sewaktu-waktu dalam wilayah hukumnya tetapi dalam bentuk sidang keliling atau sidang di luar pengadilan. Selain pembebasan biaya perkara dan layanan sidang di luar pengadilan, pengadilan juga memberikan bantuan hukum di posbakum pengadilan. Pos bantuan hukum pengadilan sebagai fasilitas bagi orang atau

²³ Abdullah Taufik, "Menilik Implementasi Perma No. 1 Tahun 2014 (Studi Kasus Kerjasama Antara STAIN Kediri Dengan PA Kab Kediri Dalam Program Posbakum 2015)", *Jurnal* (Kediri: IAIN Kediri, 2016), 66.

²⁴ Nisaul Mustabsiroh, "Efektivitas Peran LKBH IAIN Ponorogo Dalam Pos Bantuan (POSBAKUM) Di Pengadilan Agama Magetan Tahun 2018", Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019), 32.

kelompok orang yang tidak mampu untuk mendapatkan akses keadilan di Pengadilan.²⁵

Tujuan dari layanan bantuan hukum, diatur dalam PERMA No.1 Tahun 2014 pada pasal 3 yang berbunyi:

Pasal 3

Tujuan Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah untuk:

- a. Meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi di Pengadilan.
- b. Meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang sulit atau tidak mampu menjangkau gedung Pengadilan akibat keterbatasan biaya, fisik atau geografis.
- c. Memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tidak mampu mengakses konsultasi hukum untuk memperoleh informasi, konsultasi, advis, dan pembuatan dokumen dalam menjalani proses hukum di Pengadilan.
- d. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak dan kewajibannya dan
- e. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan²⁶.

²⁵ Ibid.,33.

²⁶ Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2014, "Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan", Pasal 3, 6.

Selanjutnya prosedur pengajuan permohonan bantuan hukum telah diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2014 pada pasal 32 yang berbunyi:

Pasal 32

Mekanisme Pemberian Layanan di Posbakum Pengadilan:

1. Orang atau sekelompok orang mengajukan permohonan kepada Posbakum Pengadilan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan.
2. Orang atau sekelompok orang yang sudah mengisi formulir dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dapat langsung menerima layanan Posbakum Pengadilan.
3. Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan akan mengkompilasi berkas perkara Penerima Layanan Posbakum Pengadilan sebagai dokumentasi Pengadilan yang terdiri dari:
 - a. Formulir permohonan.
 - b. Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2).
 - c. Kronologis perkara seperti tanggal dan agenda persidangan.
 - d. Dokumen hukum yang telah dibuat di Posbakum Pengadilan.
 - e. Pernyataan telah diberikannya layanan yang ditanda tangani oleh Petugas Posbakum Pengadilan dan Penerima Layanan Posbakum Pengadilan.
4. Apabila Penerima Layanan Posbakum Pengadilan tidak sanggup membayar biaya perkara, maka petugas Posbakum Pengadilan akan

memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan.

5. Apabila Penerima Layanan Posbakum Pengadilan memerlukan bantuan hukum berupa pendampingan di sidang pengadilan, maka Petugas Posbakum Pengadilan akan memberikan informasi mengenai prosedur bantuan hukum di Pengadilan dan daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.²⁷

Asas-Asas Layanan Bantuan Hukum

Menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014 mengenai Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan terdapat dalam pasal 2 yaitu layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu berasaskan :

- a. Keadilan

Asas keadilan adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib. Asas keadilan dapat terlihat dari adanya hak yang dibagikan dengan adil untuk semua golongan, kelompok atau individu.

²⁷ Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2014, "Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan", Pasal 32, 26.

b. Sederhana, cepat, dan biaya ringan

Asas sederhana, cepat dan ringan dimaksudkan untuk memberi perlindungan dan memberikan kepastian hukum bagi tersangka atau terdakwa dalam menjalani proses peradilan. Asas sederhana yang jelas dan mudah difahami, serta tidak berbelit-belit. Asas cepat adalah dalam pemeriksaan perkara dilakukan secara cepat dan tidak diulur-ulur.

c. Non Diskriminatif

Asas non diskriminasi adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda atau mebeda-bedakan antara satu dengan yang lain didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, pekerjaan dan lain sebagainya.

d. Transparansi

Asas transparansi adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh suatu informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan.. Asas transparansi dapat dikatakan dengan keterbukaan atau tidak ada yang disembunyikan.

e. Akuntabilitas

Asas akuntabilitas adalah bahwa setiap kegiatan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan bantuan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

f. Efektivitas dan Efisiensi

Asas efektivitas adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian bantuan hukum secara tepat atau asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna. Sedangkan asas efisiensi adalah memaksimalkan pemberian bantuan hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

g. Bertanggung Jawab

Asas bertanggung jawab adalah melakukan semua tugas dan kewajibannya dengan sungguh-sungguh. Tanggung jawab juga berarti siap menanggung segala risiko atas perbuatan sendiri.

h. Profesional²⁸

Asas professional adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain dalam PERMA sebagaimana yang telah disebutkan diatas asas mengenai bantuan hukum juga disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, yaitu:

- a. Keadilan
- b. Persamaan kedudukan di dalam hukum
- c. Keterbukaan

²⁸ Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2014, "Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan", Pasal 2, 6.

- d. Efisiensi
- e. Efektivitas
- f. Akuntabilitas²⁹

Macam-Macam Bantuan Hukum

a. Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma

Pro Bono atau dikenal dengan bahasa Latin Pro Bono Publico yang berarti demi kebaikan umum atau kemaslahatan umum adalah suatu bantuan atau jasa hukum yang diberikan oleh pengacara atau advokat kepada masyarakat untuk kepentingan umum yang dianggap tidak mampu dan tanpa dikenakan pungutan biaya apapun. Hal ini juga dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang mengatakan bahwa Pro bono adalah bantuan hukum cuma-cuma yang diberikan kepada seseorang yang terlibat dalam suatu perkara, namun orang tersebut tidak mampu membayar jasa pengacara sendiri.

Pro Bono adalah suatu kewajiban yang diberikan kepada seorang pengacara sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang mengatur sebagai berikut: “Advokat wajib memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu”. Pengacara atau advokat harus menerapkan perhatian yang sama dalam mengajukan permohonan seperti halnya dalam kasus berbasis berbayar.

²⁹ Undang-Undang Republik Indonesia No.16 tahun 2011, “Tentang Bantuan Hukum”, Pasal 2,2

Bantuan hukum secara cuma-cuma merupakan salah satu tanggung jawab setiap pengacara untuk mewujudkan kesetaraan dihadapan hukum dan akses terhadap perlindungan hukum bagi semua masyarakat. Terkait dengan bantuan hukum pemberian jasa hukum secara cuma-cuma kepada pemohon hukum yang tergolong tidak mampu dan tidak mampu untuk membayar jasa hukum.

Menurut Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, pengacara wajib memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada pihak berperkara yang tidak mampu yaitu :

1. Advokad wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.
2. Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.³⁰

Syarat-syarat permohonan untuk mendapatkan bantuan hukum Pro Bono diantaranya:

1. Mengajukan permohonan tertulis kepada Advokat melalui Organisasi Advokat atau melalui Lembaga Bantuan Hukum. Permohonan secara tertulis disertai nama, alamat, pekerjaan dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum.

³⁰ Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2003, “Tentang Advokat”, Pasal 22, 12.

2. Melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. SKTM yang dibuat oleh pejabat setempat merupakan satu-satunya kriteria pengajuan bantuan hukum Pro Bono sehingga hanya pencari keadilan yang masuk dalam kategori miskin saja yang dapat menerima bantuan hukum secara cuma-cuma.

b. Bantuan Hukum Prodeo

Pro Deo dalam bahasa latin artinya sama dengan *in forma pauperis* yang berarti bebas dari biaya, cuma-cuma, atau berperkara tanpa biaya yang diadakan baik penggugat maupun tergugat yang tidak mampu membayar biaya perkara atau pembebasan biaya perkara.

Istilah Pro Deo dalam penjelasan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum menyebutkan bahwa Pro Deo merupakan perkara pengadilan yang didanai oleh Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan. Dalam beracara secara prodeo, maka pihak yang ingin berperkara secara prodeo harus membuktikan bahwa dirinya benar-benar tidak mampu, sehingga pihak pengadilan memberikan surat penetapan berperkara secara prodeo³¹.

Menurut Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat yang Tidak Mampu di Pengadilan (PERMA

³¹ Darwan Prints, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, (Bandung:PT.Citra Aditya Bakti,1996), 13.

1/2014), setiap orang atau sekelompok orang yang ingin mendapatkan pembebasan biaya perkara, wajib membuktikannya dengan dokumen-dokumen pendukung yang diantaranya:

1. SKTM yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
2. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

c. Bantuan Sidang Keliling

Sidang pengadilan adalah suatu proses penyelesaian secara litigasi di gedung pengadilan terhadap suatu perkara dengan memeriksa, mengadili serta menyelesaikan suatu perkara yang menjadi kewenangannya. Sedangkan sidang keliling adalah sidang yang diselenggarakan di luar gedung pengadilan, baik tetap maupun sewaktu-waktu.

Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2014 sidang keliling adalah sidang diluar gedung pengadilan yang diselenggarakan oleh pengadilan

secara tetap, berkala, atau sewaktu-waktu ditempat dalam wilayah hukumnya tetapi diluar wilayah pengadilan dalam bentuk sidang keliling atau sidang ditempat sidang tetap³².

Sidang keliling ini merupakan langkah untuk mendekatkan hukum dan pelayanan hukum kepada masyarakat karena sebagai program pembangunan akses terhadap keadilan, sidang keliling memerlukan perhatian semua pihak agar keadilan dapat dicapai oleh semua pihak. Oleh karena itu, Mahkamah Agung menegaskan kebijakan penerapan layanan hukum yang harus diperoleh seluruh masyarakat Indonesia, meski di wilayah-wilayah terpencil. Namun masih banyak masyarakat yang sulit untuk mengakses keadilan. Padahal mereka sangat membutuhkan layanan hukum dan keadilan menjadi gagal karena terkendala kondisi geografis, transportasi, sosial dan ekonomi. Jadi pengadilan ini punya solusi bagi masyarakat yang tidak bisa datang ke pengadilan.

Pengadilan agama telah lama menerapkan sidang keliling untuk membantu pihak yang berperkara yang tempat tinggalnya jauh dari kantor atau tempat pengadilan. Karena dengan adanya sidang keliling dapat membantu para pencari keadilan memperoleh keadilan dengan memperbanyak pelaksanaan siding keliling dipelosok-pelosok desa³³.

³² Redaksi Sinar Grafika, *Peraturan Lengkap Peradilan Agama*, (Jakarta:Sinar Grafika Offset,2017), 359.

³³ Muhammad Faisal Muhtar, “Bantuan Hukum Di Posbakum Menurut PERMA No.1 Tahun 2014 (Studi PA Kabupaten Malang Dan PA Kota Malang”, *Skripsi* (Malang:UIN Maulana Malik Ibrahim,2019), 23.

BAB III
IMPLEMENTASI LAYANAN POSBAKUM
DI PENGADILAN AGAMA TRENGGALEK

A. Gambaran Umum

Profil LKBH Fakultas Syariah IAIN Kediri

Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) IAIN Kediri berada di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 110 Ngronggo Kec. Kota, Kota Kediri. Tahun berdirinya LKBH IAIN Kediri pada 2019 berdasarkan Akta Pendiriandan mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM tahun 2019. Tujuan didirikan LKBH IAIN Kediri ini sebagai laboratorium hukum bagi mahasiswa dan wadah pengabdian hukum bagi dosen fakultas syariah IAIN Kediri.

LKBH IAIN Kediri bekerja sama Jaringan Kerjasama dengan LKBH FH UII dalam bidang pendidikan, pelatihan dan pengabdian hukum masyarakat. Program kegiatan pada LKBH IAIN Kediri adalah:

1. Penyuluhan Hukum Masyarakat
2. Pendampingan Hukum
3. Pemberian bantuan hukum bagi warga miskin
4. Pembentukan Paralegal di daerah

Bidang-Bidang yang dimiliki dan program kegiatan dari LKBH IAIN Kediri adalah :

1. Bidang Litigasi

- a. Pendampingan klien dalam persidangan di Pengadilan.
- b. Memberikan bantuan layanan hukum secara cumacuma

2. Bidang Non Litigasi

- a. Memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat
- b. Menerima konsultasi hukum
- c. Memberikan nasehat hukum

3. Bidang Penelitian dan Kebijakan Publik

- a. Diskusi terkait dengan kebijakan pemerintah
- b. Memberikan masukan dan saran terhadap Rancangan UU

Beberapa pengalaman kerjasama yang telah dilakukan oleh LKBH IAIN Kediri adalah sebagai berikut:

1. Kerjasama Posbakum pada Pengadilan Agama Kota Kediri Tahun Anggaran 2016-2018.
2. Kerjasama Posbakum pada Pengadilan Agama Kab. Kediri Tahun Anggaran 2015-2016.

3. Kerjasama dengan LKBH FH UII dalam bidang pendidikan, pelatihan dan pengabdian hukum masyarakat 2017-Sekarang.
4. Kerjasama Posbakum pada Pengadilan Agama Trenggalek Tahun Anggaran 2023.
5. Kerjasama dengan KEMENKUMHAM Kanwil JATIM pada Tahun 2023

Struktur Organisasi LKBH IAIN Kediri

Berikut merupakan bagan struktur organisasi POSBAKUM Pengadilan Agama Trenggalektahun 2024, sebagaimana berikut:

Pengawas (Ketua) : Dr. H. Nur Chamid, MM

Pengawas (Anggota): Dr. Khamim, M.AG

Pengurus (Ketua) : Dr. H. Abdullah Taufik, MH

Pengurus (Sekretaris) : 1. Dr. Hj. Siti Nurhayati, M.Hum

Pengurus (Bendahara) : 1. Musyfu'ah, S.Sos


Jenis Perkara yang Ditangani Posbakum LKBH IAIN Kediri

Berdasarkan wawancara dengan Muhammad Danu Prasety, S.H, jenis-jenis perkara yang ditangani oleh posbakum LKBH IAIN Kediri adalah sebagai berikut:

- a. Perkara perceraian
- b. Penetapan ahli waris


- c. Hadanah
- d. Ithbat nikah
- e. Poligami
- f. Perwalian
- g. Perubahan data

Jenis perkara yang ditangani pada tahun 2023 sebagai berikut:



**LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM
(LKBH IAIN KEDIRI)**
SK. KEMENKUMHAM
NOMOR AHU-000342.AH.07.TAHUN 2019
Cabang Trenggalek

Alamat : Dusun Gembleh, RT 015/RW 055, Kecamatan Fogalen, Kabupaten Trenggalek




**LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM (LKBH) IAIN KEDIRI
LAPORAN LAYANAN HUKUM DI POSBAKUM PADA PENGADILAN AGAMA TRENGGALEK
MENURUT JENIS LAYANAN HUKUM**

1	Jenis Layanan Hukum									
	2	3	4	5			8	9	10	11
				Surat Gugatan/Permohonan	Surat Kuasa Khusus	Dokumen Hukum Lainnya				
Januari	62	0	19	120	0	0	1	0	0	202
Februari	55	0	19	73	0	0	4	0	0	151
Maret	40	0	13	75	0	0	5	0	0	133
April	18	0	9	35	0	0	0	0	3	65
Mei	48	0	18	129	0	0	1	0	0	196
Juni	40	0	31	67	0	0	1	0	6	145
Juli	54	0	39	72	0	0	0	0	2	167
Agustus	64	0	47	113	0	0	0	0	1	225
September	67	0	49	58	0	0	0	0	2	176
Oktober	93	0	70	75	0	0	0	0	2	240
November	54	0	47	76	0	2	0	0	1	180
Desember	50	0	35	65	0	3	0	0	0	153
JUMLAH	645	0	396	958	0	5	12	0	17	2033

Trenggalek, 29 Desember 2023
Ketua LKBH IAIN Kediri

Dr. H. Abdullah Taufiq, M.H.
NIP. 19670622006041009



Fasilitas dan Sarana Prasarana di Posbakum

Fasilitas dan sarana prasarana Kantor Pengadilan Agama Trenggalek terdapat beberapa ruangan yang meliputi didalam Kantor lantai dua diantaranya Ruang Ketua, Ruang Wakil Ketua, Ruang Hakim, Mushola serta Perpustakaan, dan Kamar Mandi. Sedangkan yang berada di lantai satu diantaranya Ruang Panitera, Ruang

Panitera Muda, Panitera Pengganti, Ruang Sekretaris, Kesekretariatan, Receptionist, Ruang PTSP), Ruang Pembayaran (BRI), Ruang Sidang, Ruang Media Center, Ruang Arsip, Kamar Mandi, dan Dapur. Di halaman depan juga terdapat Ruang Posbakum, Lahan Parkir Pegawai, Mushola Umum, Kamar Mandi, Pos Satpam, dan Lahan Parkir Umum yang berada di depan Kantor Pengadilan Agama Trenggalek. Fasilitas yang lain meliputi Komputer atau Laptop, Printer, Scanner, Mesin fotocopy, Alat Tulis Kantor, Wifi, CCTV, Mobil atau motor dinas, Mesin E-Court dan fasilitas lainnya.¹

B. Pandangan Hukum Progresif Terhadap PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Pada Layanan Posbakum Di Pengadilan Agama Trenggalek

Posbakum adalah program bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu dan masyarakat yang awam tentang hukum. Dengan adanya peraturan terbaru yaitu PERMA nomor 1 tahun 2014 mengenai pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan, maka dengan dikeluarkannya peraturan terbaru. Peradilan mempunyai tugas untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu dan masyarakat yang awan dengan hukum tanpa membeda-bedakan kondisi sosial.

Untuk dapat melihat implementasi layanan posbakum di Pengadilan Agama Trenggalek tentunya harus melihat data secara konkrit dan mendalam dari beberapa pihak yang bersangkutan dalam

¹ Jimmy Jannatimo, Fasilitas Sarana dan Prasarana, Trenggalek, 26 Januari 2024.

pelayanan posbakum tersebut. Mulai dari klien yang menerima bantuan hukum, staff posbakum yang berkompeten dalam memberikan informasi untuk memberikan layanan bantuan hukum di Pengadilan Agama Trenggalek dan juga panitera muda.

1. Berdasarkan Pandangan Klien

Kemudian peneliti mewawancarai beberapa klien yang mendaftarkan diri ke posbakum LKBH IAIN Kediri untuk mengetahui tentang implementasi PERMA nomor 1 tahun 2014 pada layanan posbakum di Pengadilan Agama Trenggalek. Peneliti menanyakan bagaimana sudut pandang mereka sebagai klien tentang adanya posbakum di Pengadilan Agama Trenggalek. Sariyem, salah satu klien menjelaskan :

“Posbakum ini sangat membantu bagi saya apalagi saya ini tidak faham dengan hukum mbak. Dulu saya fikir apabila saya berurusan dengan pengadilan maka saya harus menyiapkan dana yang cukup banyak. Ternyata dengan saya menghadap di posbakum tanpa membawa pengacara saya cukup terbantu, mulai dari pelayanannya ramah dan pelayanannya gratis. Posbakum ini sangat bermanfaat dan sangat menguntungkan bagi saya mbak”.²

Maya menjelaskan:

“Saya sangat terbantu dengan adanya posbakum ini mbak. Saya dulu pernah kesini untuk mengurus surat dan sekarang saya kesini lagi untuk dibuatkan dokumen surat cerai. Jadi saya merasa diuntungkan dalam pelayanan ini karena pelayanannya gratis”.³

Imam menjelaskan:

² Sariyem, Keberadaan Posbakum Sangat Berguna Bagi Masyarakat , Trenggalek, 26 Januari 2024.

³ Maya, Keberadaan Posbakum Sangat Berguna Bagi Masyarakat , Trenggalek, 26 Januari 2024.

“Sebelum saya datang kesini saya tanya-tanya ketemanan saya, mereka menganjurkan saya untuk membawa pengacara saja biar tidak repot. Melihat biaya yang dikeluarkan menggunakan pengacara pasti banyak biaya yang dikeluarkan. Akhirnya saya mencoba datang sendiri kesini dan tanya-tanya di posbakum ini, dan alhamdulillah ternyata saya sangat dibantu dalam pembuatan surat-surat cerai saya. intinya posbakum ini sangat membantu masyarakat yang tidak punya seperti saya”.⁴

Jadi, maksud dari klien tersebut adalah implementasi layanan posbakum di Pengadilan Agama Trenggalek sangatlah membantu masyarakat yang sedang membutuhkan arahan mengenai perkaranya. Masyarakat ini sangat terbantu dan sangat menguntungkan bagi masyarakat yang tidak mampu dan awam tentang hukum.

Posbakum memberikan manfaat kepada masyarakat dengan memberikan pemahaman tentang proses hukum di Pengadilan Agama Trenggalek. Selain itu posbakum juga membantu masyarakat yang tidak mampu dengan pembebasan biaya atau secara gratis.

Peneliti juga menanyakan kepada klien mengenai sudut pandang mereka tentang adanya pembebasan biaya dalam melakukan layanan bantuan hukum di Posbakum Pengadilan Agama Trenggalek. Sariyem menjelaskan:

“Alhamdulillah ya mbak disini gratis atau tidak membayar.sama sekali dalam mengurus berkas cerai saya di posbakum ini. Saya pikir semuanya akan berbayar atau harus mengeluarkan uang yang cukup banyak. Ternyata apabila saya mengurus di posbakum semuanya gratis hanya butuh mengeluarkan dana untuk fotocopy persyaratan ”.⁵

⁴ Imam, Keberadaan Posbakum Sangat Berguna Bagi Masyarakat, Trenggalek, 26 Januari 2024.

⁵Sariyem,Pembebasan Biaya Perkara Sangat Menguntungkan Bagi Masyarakat,Trenggalek, 26 Januari 2024.

Maya menjelaskan:

“Alhamdulillah mbak semuanya gratis. Saya sangat berterimakasih kepada posbakum ini. Apalagi saya ini miskin mbak, tidak punya banyak uang untuk membayar dana yang cukup besar. Walaupun nanti ketika administrasi kita membayar setidaknya saya tidak keluar banyak dana untuk perceraian saya in mbak”.⁶

Imam menjelaskan:

“Bersyukur pastinya mbak. Karena saya hampir menyewa pengacara untuk menyelesaikan perceraian saya. saya piker perceraian ini akan rumit dan banyak mengeluarkan uang, tetapi itu salah. Ada posbakum yang memberikan pembebasan biaya.”⁷

Maksud dari klien tersebut setelah menghadap di Posbakum Pengadilan Agama Trenggalek sangat terbantu dengan adanya layanan tersebut yang mana didalam posbakum terdapat pembebasan biaya perkara, sehingga sangat menguntungkan dan bermanfaat bagi masyarakat yang tidak mampu dan masyarakat yang awam tentang hukum.

Pembuatan dokumen hukum seperti surat gugatan dan surat permohonan atau dokumen terkait dapat dibantu oleh petugas posbakum tanpa dipungut biaya sepeserpun. Namun masih banyak masyarakat Trenggalek yang sulit memahami dengan apa yang diarahkan oleh petugas posbakum Pengadilan Agama Trenggalek.

⁶Maya,Pembebasan Biaya Perkara Sangat Menguntungkan Bagi Masyarakat, Trenggalek, 26 Januari 2024.

⁷ Imam,Pembebasan Biaya Perkara Sangat Menguntungkan Bagi Masyarakat, Trenggalek , 26 Januari 2024.

2. Berdasarkan Pandangan Panitera Muda

Peneliti juga mewawancarai dengan panitera muda yaitu Bapak Jimmy mengenai implementasi PERMA nomor 1 tahun 2014 dan sudut pandang pada layanan posbakum di Pengadilan Agama Trenggalek.

Jimmy Jannatimo, S.H.I, menjelaskan:

“Sudut pandang saya mengenai layanan posbakum ini sangat, sangat dan sangat menguntungkan. Apalagi jika ditinjau dari PERMA nomor 1 tahun 2014 yang salah satunya mengatur mengenai pembebasan biaya perkara. Walaupun dari segi lain banyaknya factor-faktor yang mempengaruhi peran posbakum ini tidak berjalan dengan semestinya karena banyaknya masyarakat yang tidak tahu tentang peran dari posbakum sendiri. Tetapi kita selalu berusaha dan berupaya agar peran posbakum ini dapat berjalan dengan lancar dan baik, dan juga agar kehadiran posbakum ini dapat bermanfaat bagi masyarakat yang tidak mampu khususnya di Trenggalek ini. Selain itu juga banyaknya masyarakat yang merasa malu dan merasa tidak cakap jika harus berurusan dengan sebuah hukum. Namun, disini kita juga selalu mengupayakan agar masyarakat terbuka dan dapat memahami dengan keberadaan Pengadilan Agama khususnya posbakum sendiri.”⁸

Jadi, maksud dari Jimmy Jannatimo, S.H.I, tersebut adalah kehadiran posbakum ini sangat berarti dan sangat bermanfaat bagi masyarakat yang tidak mampu dan masyarakat yang awam tentang hukum. Walaupun dalam pelaksanaan posbakum terdapat factor-faktor yang mempengaruhi sebagian banyak masyarakat yang tidak mengetahui peran posbakum sendiri. Maka dari itu perlunya sosialisasi yang mendalam kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui banyak informasi mengenai pengadilan agama.

⁸ Jimmy Jannatimo, S.H.I, Keberadaan Posbakum Sangat Menguntungkan Namun Masih Ada Kendala, Trenggalek, 26 Januari 2024.

3. Berdasarkan Pandangan Petugas Posbakum

Peneliti juga mewawancarai Danu selaku petugas posbakum di Pengadilan Agama Trenggalek. Peneliti menanyakan mengenai implementasi PERMA nomor 1 tahun 2014 dan sudut pandang pada layanan posbakum di Pengadilan Agama Trenggalek. Muhammad Danu Prasety, S.H menjelaskan:

“Pelaksanaan posbakum disini berjalan dengan semestinya mbak. Seperti dalam PERMA nomor 1 tahun 2014 yang membahas mengenai layanan pembebasan biaya perkara, layanan sidang diluar pengadilan dan layanan pemberian bantuan hukum di posbakum sendiri. Memang masyarakat disini banyak sekali yang ketinggalan informasi mengenai peran posbakum sendiri, namun jika ditanya pelaksanaan atau implementasi dari posbakum sendiri semuanya berjalan dengan lancar. Untuk sudut pandang saya sendiri mengenai layanan posbakum disini adalah saya rasa sangat menguntungkan terlepas dari banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui peran dari posbakum sendiri. Kami akan selalu memaksimalkan pelayanan kami dari segi apapun. Apalagi jika ditinjau dari PERMA nomor 1 tahun 2014 pastinya masyarakat ini sangat diuntungkan, mulai dari layanan pembebasan biaya perkara, layanan sidang diluar pengadilan dan juga layanan pemberian bantuan hukum diposbakum sendiri.saya rasa kehadiran posbakum disini sangat menguntungkan bagi masyarakat”.⁹

Maksud dari Muhammad Danu Prasetyo,S.H tersebut adalah kehadiran posbakum ini sangat bermanfaat bagi masyarakat yang tidak mampu ataupun masyarakat yang awam tentang hukum. Terlepas banyaknya masyarakat yang ketinggalan informasi mengenai peran posbakum. Tetapi untuk keseluruhan sudah berjalan dengan lancar.

Peran posbakum Pengadilan Agama adalah memberikan bantuan kepada masyarakat tidak mampu secara umum melalui informasi,

⁹ Muhammad Danu Prasety, S.H, Implementasi Berjalan Namun Klien Sulit Diarahkan, Trenggalek 26 Januari 2024.

konsultasi dan advis. Posbakum juga sangat terbuka kepada lapisan masyarakat untuk melakukan informasi atau konsultasi hukum. Hadirnya posbakum tidak untuk membeda-bedakan antara masyarakat yang mampu dan masyarakat tidak mampu.

Terakhir peneliti juga mewawancarai Muhammad Rizal Baihaqi,S,H, selaku petugas posbakum di Pengadilan Agama Trenggalek. Peneliti menanyakan mengenai implementasi PERMA nomor 1 tahun 2014 dan sudut pandang pada layanan posbakum di Pengadilan Agama Trenggalek. Muhammad Rizal Baihaqi,S,H menjelaskan:

“Untuk implementasi di posbakum kurang lebih sudah berjalan dengan lancar. Meskipun masih banyak sekali masyarakat yang kurang mengetahui informasi-informasi tentang posbakum sendiri. Hambatan atau kendala dalam implementasi posbakum yang kami laksanakan disini antara lain masyarakat itu takut mbak, selain takut mereka juga malu. Tidak tahu alasannya apa mereka malu jika harus berurusan diposbakum. Hal tersebut juga menjadi penyebab kurangnya berjalan implementasi diposbakum ini. Karena malu itu tadi akhirnya juga banyak masyarakat yang lebih menggunakan jasa pengacara mbak. Masyarakat itu kalau gak takut ya malu”.¹⁰

Jadi maksud dari Muhammad Rizal Baihaqi,S,H tersebut adalah posbakum ini sangat bermanfaat dan menguntungkan bagi masyarakat Trenggalek. Terlepas banyaknya masyarakat yang takut dan malu jika harus berurusan diposbakum sendiri. Mereka merasa tidak cakap dengan

¹⁰ Muhammad Rizal Baihaqi,S,H, Implementasi Berjalan Namun Klien Sulit Diarahkan, Trenggalek, 26 Januari 2024.

hukum, maka dari itu mereka mempunyai sifat yang takut dan malu jika harus mengurus di posbakum.

Usaha yang dilakukan oleh petugas posbakum agar masyarakat tidak malu dan takut adalah selalu menggunakan bahasa yang sopan dan halus agar masyarakat tidak terdoktrin dengan fikirannya sendiri. Dan juga agar masyarakat dapat terbuka dengan apa yang dialaminya. Selain itu petugas posbakum juga selalu berupaya menenangkan klien jika klien sedang terjadi pertengkaran antara suami istri didalam ruangan tersebut.

C. Tinjauan Hukum Progresif Dalam Pemberian Layanan Bantuan Hukum Di Posbakum Pengadilan Agama Trenggalek

Menurut hukum progresif, manusia berada diatas hukum. Hukum hanya menjadi sarana menjamin dan menjaga berbagai kebutuhan manusia. Hukum progresif juga membuat pandangan manusia terhadap pentingnya melakukan perubahan-perubahan kepada hukum sebagai aturan yang menciptakan kesejahteraan manusia. Keikutsertaan masyarakat dalam pembuatan hukum diharapkan menjadi kekuatan control dan kekuatan penyeimbang antara pemerintah dan masyarakat.

Untuk dapat melihat tinjauan hukum progresif dalam pemberian layanan posbakum di Pengadilan Agama Trenggalek tentunya harus bertanya dari beberapa pihak yang bersangkutan dalam pelayanan posbakum tersebut. Mulai dari klien yang menerima bantuan hukum, staff posbakum yang berkompeten dalam memberikan informasi untuk

memberikan layanan bantuan hukum di Pengadilan Agama Trenggalek dan juga panitera muda.

1. Berdasarkan Wawancara Klien

Peneliti mewawancarai klien yang telah melakukan layanan bantuan hukum di posbakum mengenai tinjauan hukum progresif dalam pemberian layanan bantuan hukum diposbakum Pengadilan Agama Trenggalek. Sariyem menjelaskan:

“Pelayanannya sudah sesuai dengan yang saya harapkan. Saya baru pertama kali kesini mbak, jadi menurut saya pelayanannya baik. Tetapi saya sebenarnya agak deg-degan mbak, soalnya kan pegawainya 2 laki-laki semua. Jadi saya agak takut, kalau bisa ada pegawai perempuannya ya mbak. Walaupun masnya ramah-ramah tetapi saya takut sedikit. Dan saya takut jika ditanya-tanya sama mas-masnya, malu. Untuk tempatnya sendiri kecil, hanya bisa dimasuki oleh 2 orang saja.”¹¹

Peneliti juga mewawancarai Maya sebagai klien di posbakum tersebut. Maya menjelaskan:

“Gimana ya mbak, sebenarnya saya datang kesini juga agak takut ya. Karena tahun-tahun kemarin sudah pernah kesini untuk memintakan surat untuk pernikahan saya. karena tahun-tahun kemarin saya belum cukup umur dan harus meminta surat izin dulu dari sini. Terus sekarang saya datang lagi kesini, agak takut juga buat ketemu masnya. Tapi masnya tetap memberikan pelayannya dengan baik dan ramah. Kenapa ya mbak kok ga ada yang perempuan? Biar kita in gak takut, bayangan kita takut nanti dimarahi mas-masnya. Ruangnya juga sangat kecil sekali disini”¹²

¹¹ Sariyem, Pelayanan Posbakum Baik Namun Masih Ada Ketakutan, Trenggalek, 26 Januari 2024.

¹² Maya, Pelayanannya Baik Namun Sarana Prasarana Sangat Kecil, Trenggalek, 26 Januari 2024.

Berdasarkan hasil wawancara diatas yang dijelaskan oleh Sariyem dan Maya yang dikeluhkan oleh para klien yaitu adanya sarana dan prasarana yang terbilang sangat sempit. Selain itu juga pegawainya semuanya laki-laki, jadi saran dari mereka adalah ditambahkan pegawai perempuan agar klien yang datang tidak sungkan atau takut jika berurusan di Pengadilan Agama Trenggalek.

Peneliti juga mewawancarai Imam mengenai pemberian layanan bantuan hukum di posbakum Pengadilan Agama Trenggalek. Bapak Imam menjelaskan:

“Petugas disini memberikan layanan bantuan hukum dengan baik. Walaupun terkadang pastinya saya merasa takut jika harus meminta bantuan di posbakum ini. Pelayanannya baik, tapi terkadang saya merasa takut dan malu. Apabila saya tidak paham dengan apa yang diarahkan oleh petugas posbakum, saya merasa takut sendiri walaupun nanti akan dijelaskan agar saya paham dengan yang mereka arahkan. Tetapi dengan adanya posbakum ini sangat menguntungkan bagi kami yang tidak mampu dan tidak paham dengan hukum”.¹³

Maksud dari Imam tersebut adalah keberadaan posbakum sangat menguntungkan bagi masyarakat tidak mampu dan awam tentang hukum. Walaupun dalam proses pemberian layanan bantuan hukum sering merasa minder, takut dan malu jika harus berurusan dengan hukum.

¹³ Imam, Pelayanan Posbakum Baik Namun Masih Ada Ketakutan, Trenggalek , 26 Januari 2024

2. Berdasarkan Wawancara Petugas Posbakum

Peneliti juga mewawancarai petugas posbakum untuk menanyakan tinjauan hukum progresif dalam pemberian layanan bantuan hukum di posbakum Pengadilan Agama Trenggalek. Muhammad Danu Prasetyo, S.H, salah satu petugas posbakum menjelaskan:

“Di Trenggalek ini implementasi pada posbakum sudah berjalan dengan semestinya, namun masih ada kendala. Peran masyarakat dan antusias masyarakat juga kurang. Jadi kita untuk menerapkan PERMA no 1 tahun 2014 ini juga agak kesusahan. Disini kita semaksimal mungkin untuk memberikan arahan dan juga memberikan informasi-informasi tentang posbakum ini. Disini kita selalu berusaha memberikan pelayanan bantuan hukum yang terbaik, namun ada beberapa masyarakat yang memang susah untuk dibilangi dan juga ada beberapa masyarakat yang kurang paham dengan informasi yang telah kami berikan. Jika dilihat dari tahun 2022 ke 2023 terdapat penurunan dalam pemberian layanan hukum. Pada tahun 2022 terdapat hampir 3.000 jenis layanan mulai dari pemberian informasi hukum, konsultasi hukum, pembuatan dokumen, dan lain sebagainya. Namun pada tahun 2023 terjadi penurunan yaitu hanya 2.033 jenis layanan hukum”.¹⁴

Maksud dari Muhammad Danu Prasetyo, S.H tersebut adalah pemberian layanan bantuan hukum di Pengadilan Agama Trenggalek sudah diberikan secara baik, namun ada beberapa masyarakat yang kurang paham dengan penjelasan-penjelasan dari pihak posbakum sendiri. Sehingga terjadi kurangnya signifikan implementasi pemberian bantuan hukum di posbakum Pengadilan Agama Trenggalek ini.

Peneliti juga mewawancarai petugas posbakum yaitu Muhammad Rizal Baihaqi, S.H mengenai pemberian layanan bantuan hukum di

¹⁴ Muhammad Danu Prasetyo, implementasi Posbakum Berjalan Baik Namun Terdapat Kendala Trenggalek, 26 Januari 2024.

posbakum Pengadilan Agama Trenggalek. Muhammad Rizal Baihaqi, S,H menjelaskan:

“Kurang lebih sama dengan yang dikatakan Mas Danu mbak. Masyarakat disini itu susah sekali jika diarahkan. Misalnya saja ya mbak untuk persyaratan pemberkasan, disini kita tidak akan memberikan layanan jika masyarakat belum memenuhi persyaratannya. Masyarakat mengaggap bahwa perkara mereka kami tolak. Kami juga bingung, keinginan kami hanya masyarakat memenuhi persyaratan sebagai syarat pemberian layanan bantuan hukum. Tapi mereka malah mengatakan bahwa kami menolaknya dan mengatakan bahwa kami in tidak ramah dan lain sebagainya. Disini kita sudah berupaya memberikan yang terbaik untuk masyarakat, tapi tidak apa-apa mbak. Memang itu konsekuensi dari pekerjaan kami sebagai pelayan masyarakat”.¹⁵

Muhammad Rizal Baihaqi, S,H menjelaskan kendala dalam pemberian layanan bantuan hukum di posbakum Pengadilan Agama Trenggalek adalah masyarakat susah untuk diarahkan. Selain itu masyarakat sulit untuk memahami perkataan yang telah diarahkan oleh petugas posbakum.

3. Berdasarkan Wawancara Panitera Muda

Disini peneliti juga mewawancarai Jimmy Jannatimo, S.H.I selaku panitera muda di Pengadilan Agama Trenggalek mengenai tinjauan hukum progresif dalam pemberian layanan bantuan hukum. Jimmy Jannatimo, S.H.I menjelaskan:

“Hukum progresif adalah suatu hukum yang dibentuk intinya untuk menguntungkan masyarakat. Jadi jika kita melihat implementasi mengenai pemberian layanan bantuan hukum di posbakum ini kami selalu memberikan yang terbaik, namun kembali lagi kepada masyarakatnya. Trenggalek ini adalah kota yang kecil dan banyak perdesaan-perdesaan pedalaman yang susah untuk mengakses

¹⁵ Muhammad Rizal Baihaqi, implementasi Posbakum Berjalan Baik Namun Terdapat Kendala, Trenggalek, 26 Januari 2024.

sebuah informasi-informasi yang ada..Disini kita juga mempunyai keinginan untuk mensosialisasikan tentang posbakum in, tapi memang disini kita tidak dapat berdiri sendiri. Maksudnya kita harus menggandeng pemerintahan kota atau kabupaten, dan lain sebagainya. Kita harus bekerja sama, tapi sampai sekarang ini rencana tersebut belum terealisasikan. Semoga kedepannya Pengadilan Agama segera merealisasikan kegiatan sosialisasi tersebut kepada masyarakat”.¹⁶

Maksud dari Jimmy Jannatimo, S.H.I tersebut adalah implementasi mengenai pemberian layanan bantuan hukum di posbakum ini mereka selalu memberikan yang terbaik, namun kembali lagi kepada masyarakatnya. Selain itu juga pihak Pengadilan Agama Trenggalek mempunyai keinginan agar mensosialisasikan tentang posbakum ini namun memang belum tercapai hingga saat ini.

Kegiatan sosialisasi bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat pencari keadilan tentang keberadaan posbakum di Pengadilan Agama Trenggalek yang dapat digunakan secara gratis untuk konsultasi hukum dan pembuatan surat gugatan atau permohonan. Informasi yang disampaikan juga mencakup kriteria penerima layanan posbakum, dimana konsultasi hukum tersedia untuk semua kalangan masyarakat.



¹⁶ Jimmy Jannatimo, Implementasi Posbakum Berjalan Baik Namun Terdapat Kendala , Trenggalek, 26 Januari 2024.

BAB IV

ANALISA HUKUM PROGRESIF IMPLEMENTASI

PERMA NOMOR 1 TAHUN 2014 PADA LAYANAN POSBAKUM

DI PENGADILAN AGAMA TRENGGALEK

A. Analisa Hukum Progresif Pada PERMA No. 1 Tahun 2014 Terhadap Sudut Pandang Pada Posbakum Di Pengadilan Agama Trenggalek

Pasal 1 ayat (6) dijelaskan pengertian dari Posbakum Pengadilan sebagai suatu pelayanan yang didirikan dan memberikan pelayanan hukum berupa informasi, konsultasi, advis hukum, dan pembuatan dokumen hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Posbakum Pengadilan bertujuan untuk memberikan layanan hukum kepada masyarakat dalam berbagai bidang peradilan sesuai dengan hukum yang berlaku.¹

Implementasi posbakum menurut sudut pandang mulai dari klien, petugas posbakum dan juga panitera muda. Posbakum tersebut telah berjalan dengan lancar dan juga menguntungkan bagi masyarakat walaupun masih banyak kendala-kendala lainnya yang mempengaruhi implementasi posbakum.

Akses keadilan adalah hak dasar universal yang penting untuk mewujudkan negara hukum demokratis. Bantuan hukum untuk masyarakat yang tidak mampu sangat penting untuk menciptakan negara yang

¹ Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2014, “Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan”, Pasal 1, 5.

demokratis. Negara Indonesia juga harus memperhatikan hal ini untuk mencapai tujuan negara yang demokratis.

Bantuan hukum yang berada di Pengadilan Agama ini membuat masyarakat sangat terbantu. Selain itu petugas posbakum juga menjelaskan bahwa kehadiran posbakum ini sangat-sangat bermanfaat bagi masyarakat. Dalam PERMA nomor 1 Tahun 2014 dijelaskan mengenai layanan pembebasan perkara, layanan sidang keliling dan layanan pemberian bantuan hukum di posbakum. Tentunya kehadiran posbakum ini sangat membantu bagi masyarakat yang tidak mampu dan yang awam dengan hukum.

Posbakum hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang sedang membutuhkan bantuan hukum. Banyak masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dan banyak masyarakat yang awam tentang hukum. Posbakum ini hadir untuk memberikan segala informasi-informasi dan memenuhi kebutuhan mereka seperti pemenuhan dokumen perkara dan lain sebagainya. Namun banyak masyarakat yang menganggap bahwa jika berurusan dengan hukum atau Pengadilan Agama akan rumit dan pastinya akan mengeluarkan banyak biaya. Masyarakat di Trenggalek juga lebih memilih untuk menggunakan jasa pengacara untuk menyelesaikan perkaranya sampai selesai dan mereka tinggal membayar jasanya, padahal mereka tahu bahwa menggunakan jasa pengacara mengeluarkan banyak dana untuk memakai jasanya. Hal tersebut dikarenakan kurangnya kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap peran dari posbakum.

PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Bantuan Hukum memang memiliki tujuan yang sangat penting dalam konteks penyediaan akses terhadap keadilan bagi masyarakat. Pasal 3 PERMA tersebut menetapkan beberapa tujuan, seperti:

1. Mengurangi Beban Biaya

Salah satu tujuan utama dari layanan bantuan hukum adalah untuk mengurangi beban biaya yang harus ditanggung oleh individu yang membutuhkan bantuan hukum dalam menyelesaikan perkara hukumnya.

2. Meningkatkan akses terhadap keadilan

Bantuan hukum bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu terlepas dari status sosial dan ekonomi mereka, memiliki akses yang sama terhadap sistem peradilan untuk menyelesaikan masalah hukum mereka.

3. Memberikan konsultasi hukum

Layanan bantuan hukum juga bertujuan untuk memberikan konsultasi hukum kepada masyarakat, membantu mereka memahami hak dan kewajiban mereka dalam konteks hukum.

4. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat

Melalui penyediaan layanan bantuan hukum, diharapkan kesadaran hukum masyarakat dapat ditingkatkan, sehingga mereka lebih memahami hak-hak mereka dan proses hukum yang relevan.

5. Memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan

Bantuan hukum ditujukan untuk memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan dalam menemukan solusi hukum atas masalah yang mereka hadapi.²

Masalah dan hambatan yang dihadapi oleh posbakum Pengadilan Agama Trenggalek antara lain kurangnya pengetahuan mengenai prosedur dan persyaratan di posbakum. Serta petugas posbakum kesulitan dalam memberikan arahan kepada masyarakat. Selain itu, penerima bantuan hukum berasal dari berbagai latar belakang dan masalah yang beragam yang membuat proses pemberian layanan bantuan hukum menjadi lama dan sulit.

Kendala yang lainnya adalah banyaknya masyarakat yang kurang paham dengan informasi yang telah dijelaskan oleh petugas. Petugas merasa kebingungan dalam menyikapi beberapa masyarakat yang sulit untuk diarahkan. Sehingga proses pemberian layanan bantuan hukum terjadi kesalah pahaman antara petugas posbakum dengan para klien.

Sudut pandang yang disampaikan oleh klien posbakum Pengadilan Agama Trenggalek, seperti Bapak Imam, Ibu Maya, dan Ibu Sariyem, menyoroti pentingnya keberadaan posbakum dalam membantu masyarakat yang membutuhkan akses terhadap bantuan hukum. Dari sudut pandang mereka, posbakum memberikan manfaat yang signifikan,

² Peraturan Mahkamah Agung RI Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan., Pasal 3.

terutama bagi mereka yang kurang memahami proses hukum dan tidak mampu secara finansial untuk membiayai perkara hukum mereka.

Pembebasan biaya perkara yang diberikan oleh posbakum, yang membuat akses terhadap keadilan menjadi lebih mudah dijangkau bagi masyarakat. Meskipun demikian, masih ada rasa takut dan malu yang dirasakan oleh sebagian masyarakat saat berhadapan dengan hukum, meskipun ada fasilitas posbakum yang tersedia.

Berdasarkan data-data diatas jika ditinjau dengan hukum progresif terhadap PERMA nomor 1 tahun 2014 mengenai Sudut pandang hukum progresif terhadap PERMA nomor 1 tahun 2014 pada posbakum di Pengadilan Agama Trenggalek cukup progresif. Hal itu dibuktikan dari pernyataan klien yang mengatakan bahwa adanya PERMA nomor 1 tahun 2014 sangat menguntungkan dan bermanfaat bagi mereka yang tidak mampu sedangkan pernyataan dari petugas posbakum yang mengatakan bahwa adanya PERMA nomor 1 tahun 2014 hanya menguntungkan beberapa masyarakat yang mengetahui keberadaan mengenai posbakum tersebut.

Adanya hukum progresif bagi masyarakat adalah agar masyarakat diuntungkan dan mendapatkan kesejahteraan tanpa membeda-bedakan latar belakang masyarakat. Dalam hal ini pemberian layanan bantuan hukum sangat progresif atau menguntungkan, namun masih ada kendala dalam implementasi layanan di posbakum Pengadilan Agama Trenggalek.

B. Analisa Tinjauan Hukum Progresif Dalam Pemberian Layanan Bantuan Hukum di Posbakum Pengadilan Agama Trenggalek

Berdasarkan pengertian dari hukum progresif adalah menekankan prinsip bahwa “Hukum dibentuk untuk manusia bukan manusia untuk hukum”. Adapun hukum tidak untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan lebih besar yaitu martabat manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kehormatan manusia. Paradigma hukum progresif adalah bahwa hukum bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan bahagia.

Program Sarana Posbakum memang merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu secara finansial untuk menyelesaikan perkara hukum di pengadilan.. Program ini memiliki peran penting dalam memastikan akses keadilan yang merata bagi semua lapisan masyarakat, terutama yang kurang mampu secara ekonomi. Dengan adanya Sarana Posbakum, diharapkan masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum dapat memperoleh akses ke layanan hukum yang berkualitas tanpa harus terkendala oleh faktor biaya.

Masyarakat yang berhak menerima jasa dari posbakum adalah para pencari keadilan, yang terdiri dari perorangan atau sekelompok yang tidak mampu secara ekonomi. Posbakum di pengadilan agama

inimemberikan bantuan secara gratis karena dibebankan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Posbakum disini dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat. Posbakum tidak hanya membantu dalam masalah perkara, tetapi juga menjadi tempat masyarakat untuk meminta konsultasi hukum terhadap masalah terjadi. Dengan adanya posbakum diharapkan masyarakat mendapatkan kemudahan dengan datang ke posbakum.

Setelah para pencari keadilan memenuhi persyaratan, pihak pencari keadilan dapat memperoleh layanan di posbakum berupa bantuan pembuatan dokumen untuk persidangan seperti surat gugatan atau permohonan. Berikut alur pemberi layanan bantuan hukum di posbakum:



Pemohon jasa bantuan hukum mengajukan permohonan kepada posbakum dengan melampirkan:

1. Mengajukan permohonan. Pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan. Biasanya, formulir

permohonan telah disediakan oleh lembaga bantuan hukum yang bersangkutan. Permohonan harus mencantumkan identitas lengkap pemohon, seperti nomor KTP, kartu keluarga.

2. Menyerahkan dokumen terkait. Dokumen-dokumen ini bisa berupa bukti-bukti, kontrak, surat-surat, atau dokumen lain yang mendukung permasalahan yang diajukan.
3. Melampirkan Surat Keterangan Miskin. Beberapa lembaga bantuan hukum mensyaratkan pemohon untuk melampirkan surat keterangan miskin dari kelurahan atau kepala desa sebagai bukti bahwa pemohon memang tidak mampu secara finansial untuk membayar biaya hukum atau memperoleh bantuan hukum secara gratis atau dengan biaya yang terjangkau.
4. Surat keterangan tunjangan sosial dan surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat.. Surat keterangan tunjangan sosial seperti Kartu Keluarga Miskin, Kartu Jaminan Kesehatan, Kartu Program Keluarga Harapan, Kartu Bantuan Langsung Tunai, dan lain sebagainya, digunakan sebagai bukti bahwa pemohon memang berada dalam kondisi ekonomi yang memerlukan bantuan hukum.
5. Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat adalah jaminan dari pemohon bahwa mereka tidak mampu secara finansial untuk membayar jasa advokat tanpa bantuan hukum. Surat ini biasanya berisi pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh pemohon, menyatakan bahwa mereka tidak memiliki sumber daya finansial yang cukup untuk

membayar biaya advokat dan meminta bantuan hukum yang dibutuhkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas posbakum menyatakan bahwa hukum progresif dalam layanan bantuan hukum di Pengadilan Agama Trenggalek kurang signifikan. Hal ini disebabkan dengan banyaknya masyarakat yang kurang mengetahui mengenai peran posbakum sendiri. Tetapi dari pihak posbakum akan berusaha semaksimal mungkin agar masyarakat dapat mengetahui informasi-informasi mengenai posbakum.

Selain kurangnya pengetahuan tentang hukum, masyarakat menganggap jika ingin harus berperkara di Pengadilan Agama harus menemui modin desa setempat terlebih dahulu karena mereka bingung untuk melangkah dalam perkara tersebut. Pihak modin pun ada yang menyarankan langsung pergi ke Pengadilan Agama ada juga yang menyarankan untuk membawa jasa pengacara. Hal tersebut seharusnya tidak terjadi, seharusnya masyarakat langsung menuju ke Pengadilan Agama.

Oleh karena itu posbakum di Pengadilan Agama Trenggalek selalu berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat agar dapat merasakan manfaat dari PERMA nomor tahun 2014 salah satunya adalah pembebasan biaya perkara. Posbakum Pengadilan Agama Trenggalek selalu meminta bantuan-bantuan kepada masyarakat yang

datang di posbkaum untuk memberikan informasi mengenai peran posbakum kepada masyarakat lainnya.

Maka dalam hal ini dapat dikatakan menguntungkan kepada sebagian masyarakat yang telah mengetahui tentang hukum itu sendiri. Namun juga dapat dikatakan tidak menguntungkan bagi masyarakat yang tidak tahu mengenai keberadaan posbakum tersebut. Jika dilihat dari pernyataan-pernyataan para klien dan petugas posbakum bahwa pemberian layanan bantuan hukum ini harusnya sangat menguntungkan bagi masyarakat yang kurang mampu.

Berdasarkan analisa-analisa diatas dapat disimpulkan bahwa Pemberian layanan bantuan hukum di posbakum Pengadilan Agama Trenggalek belum progresif. Hal itu dibuktikan dari pernyataan masyarakat masih terdapat keluhan yang terjadi, mulai dari pemberian layanan bantuan hukum yang dirasa belum maksimal karena banyak masyarakat yang merasa takut, malu dan juga minder jika harus berhadapan dengan suatu hukum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam BAB IV, maka dapat peneliti simpulkan bahwa:

1. Sudut pandang hukum progresif terhadap PERMA nomor 1 tahun 2014 pada posbakum di Pengadilan Agama Trenggalek cukup progresif. Hal itu dibuktikan dari pernyataan klien yang mengatakan bahwa adanya PERMA nomor 1 tahun 2014 sangat menguntungkan dan bermanfaat bagi mereka yang tidak mampu sedangkan pernyataan dari petugas posbakum mengatakan bahwa adanya PERMA nomor 1 tahun 2014 hanya menguntungkan beberapa masyarakat yang mengetahui keberadaan posbakum tersebut.
2. Pemberian layanan bantuan hukum di posbakum Pengadilan Agama Trenggalek belum progresif. Hal itu dibuktikan dari pernyataan masyarakat yang masih terdapat keluhan, mulai dari pemberian layanan bantuan hukum yang dirasa belum maksimal karena banyak masyarakat yang merasa takut, malu dan juga minder jika harus berhadapan dengan hukum.

P O N O R O G O

B. Saran

1. Pengadilan Agama Trenggalek harus memperhatikan kepada masyarakat-masyarakat yang tidak mampu dan awam tentang hukum agar implementasi PERMA nomor 1 tahun 2014 dapat dirasakan bagi mereka yang tidak mampu dan masyarakat yang awam tentang hukum.
2. Dalam memberikan layanan bantuan hukum sebaiknya petugas posbakum agar lebih memperhatikan masyarakat yang memang awam tentang hukum agar mereka tidak merasa minder, takut dan malu saat pemberian layanan bantuan hukum Selain itu merealisasikan kegiatan sosialisasi mengenai posbakum tersebut agar masyarakat dapat merasakan keuntungan dan manfaat dari keberadaan posbakum tersebut.
3. Masyarakat Trenggalek sebaiknya mencari lebih banyak informasi-informasi mengenai peran posbakum tersebut agar masyarakat dapat merasakan keberadaan posbakum tersebut. Selain itu juga agar masyarakat dapat merasakan keuntungan dengan adanya PERMA Nomor 1 tahun 2014 tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Fuady, Munir. *Aliran Hukum Kritis, Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2003.
- Grafika , Redaksi Sinar. *Peraturan Lengkap Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika Offset. 2017.
- Prints, Darwan. *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti. 1996.
- Rahardjo, Satjipto. *Biarkan Hukum Mengalir*. Jakarta: Kompas.2007.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta: UKI Press. 2006
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*. Surakarta: Muhammadiyah University Press. 2004
- Rahardjo, Satjipto. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: PT Kompas. 2006.
- Rahardjo, Satjipto . *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D*. Bandung: CVAlfabeta. 2017.
- Waluyo, Bambang. *Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. 2002.
- Yusuf, Muri. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2014.

Referensi Artikel Ilmiah

- Sihombing, Eka N. A. M. “Eksistensi Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin.” *Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 6.No. 1. 2019. 71.
- Taufik, Abdullah . “Menilik Implementasi Perma No. 1 Tahun 2014 (Studi Kasus Kerjasama Antara STAIN Kediri Dengan PA Kab Kediri Dalam Program Posbakum 2015.” *Realita*, Vol. 14. No. 1. 2016. 66.

Referensi Skripsi, Tesis, dan Disertasi

- Amran, Ashmi. "Eksistensi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Sungguminasa." *Skripsi*, UIN Alauddin. 2016.
- Arif Khoirudin, Akhmad. "Efektivitas Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dan Pengaruhnya Terhadap Penanganan Perkara bagi Masyarakat Tidak Mampu Sebagai Upaya Mewujudkan Access to Justice (Studi Posbakum Pengadilan Agama Kelas-1A Kendal)." *Skripsi*, UIN Walisongo Semarang, 2021.
- As'ad, Haris. "Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Menangani Kasus-Kasus Perdata Islam." *Skripsi*, STAIN Salatiga, 2013.
- Faisal Muhtar, Muhammad. "Bantuan Hukum Di Posbakum Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2014 (Studi Di PA Kabupaten Malang dan PA Kota Malang)." *Skripsi*, UIN Maulana Malik Ibrahim. 2019.
- Inayatullahatifah, Aqilatu. "Efektivitas Layanan Hukum Posbakum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Agama Batang Berdasarkan Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2003." *Skripsi*, UII Yogyakarta, 2022.
- Mustabsiroh, Nisaul. "Efektivitas Peran LKBH IAIN Ponorogo Dalam Pos Bantuan (POSBAKUM) Di Pengadilan Agama Magetan Tahun 2018." *Skripsi*, IAIN Ponorogo, 2019.
- Nurhasana. "Implementasi Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Golongan Tidak Mampu Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A." *Skripsi*, IAIN Bone. 2022.
- Oktara, Rivana Dwi. "Tinjauan PERMA No.1 Tahun 2014 Terhadap Pelaksanaan Posbakum dan Kriteria Penerima Bantuan Hukum LKBH IAIN Ponorogo Di Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo." *Skripsi*, IAIN Ponorogo. 2018.

Salam Nasrulloh, Alfin. “ Asas Ultra Petitum Partarium Dalam Penemuan Hukum Oleh Hakim Perspektif Hukum Progresif”, *Skripsi*, UIN Malang. 2015.

Silvia, Denis. ”Bantuan Hukum Administratif Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Agama.” *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah. 2015.

Referensi Peraturan:

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokad.

Undang-Undang Republik Indonesia No.16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Referensi Internet

Pengadilan Agama Trenggalek, Profil dan Visi-Misi Pengadilan Agama Trenggalek, dikutip dari <https://pa-trenggalek.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/visi-dan-misi>, [diunduh tanggal 5 Februari 2024).

Referensi Kutipan Al-Qur'an:

Q.S Al-Maidah [5]: 2